

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA
KALUKUBODO KECAMATAN GALESONG SELATAN
KABUPATEN TAKALAR**

Disusun dan Diusulkan Oleh :

NUR RAHMAT

Nomor Stambuk : 10564 01879 14



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2019

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA
KALUKUBODO KECAMATAN GALESONG SELATAN
KABUPATEN TAKALAR**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan Diusulkan Oleh :

NUR RAHMAT

Nomor Stambuk : 10564 01879 14



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2019

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa
Kalukubodo Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten
Takalar.

Nama Mahasiswa : Nur Rahmat

Nomor Stambuk : 10564 01879 14

Program Studi : Ilmu Pemerintahan



Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Amir Muhiddin, M.Si

Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd

Mengetahui,

Dekan

Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fisipol Unismuh Makassar

Fisipol Unismuh Makassar



Dr. H. Hiyani Malik, S.Sos., M.Si

A handwritten signature in black ink, belonging to Dr. Nurvanti Mustari. The signature is stylized and overlaps with the official stamp of the department.

Dr. Nurvanti Mustari, S.IP., M.Si

PENERIMAAN TIM

Telah diterima penerimaan TIM penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan surat Keputusan/Undangan Menguji Ujian Skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 028/FSP/A.3-VIII/V/40/2019 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada Hari Sabtu, 25 Mei 2019.

TIM PENILAIAN

Ketua

Sekretaris


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si


Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

Penguji:

1. Dr. Hj. Fatmawati, M.Si
2. Dr. H. Amir Muhiddin, M.Si
3. Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd
4. Dr. H. Samsir Rahim, S.Sos, M.Si

()

()

()

()

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Nur Rahmat
Nomor Stambuk : 10564 01879 14
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis / dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 20 Juni 2019

Yang Menyatakan,


Nur Rahmat

ABSTRAK

Nur Rahmat, 2018. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Kalukubodo Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar. (dibimbing oleh Amir Muhiddin dan Ansyari Mone).

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menggambarkan bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Kalukubodo Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar dan bagaimana faktor pendukung dan penghambat Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Kalukubodo Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif bersifat deskriptif dengan pengambilan informan sebanyak 8 (delapan) orang yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* bahwa informan memiliki pengetahuan dan informasi mengenai permasalahan yang diteliti yakni, Kepala Desa Kalukubodo, Perangkat Desa Kalukubodo, Badan Permusyawaratan Desa dan Tokoh Masyarakat Desa Kalukubodo. Data yang dikumpulkan dengan menggunakan instrument berupa: Observasi dan Dokumentasi serta dikembangkan dengan Wawancara terhadap informan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Kalukubodo Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2018, belum sepenuhnya akuntabel, baik dalam pertanggungjawaban secara efisien, ekonomis, efektif, dan transparan. Hal ini disebabkan karena masyarakat tidak dilibatkan sepenuhnya dalam perencanaan dan pelaksanaan dan juga ketidaksesuaian antara anggaran yang di anggarkan dan anggaran yang terealisasi, sehingga akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa kalukubodo belum sepenuhnya efisien dan efektif. Adapun faktor penghambat dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Kalukubodo yaitu keterlambatan penyaluran dana desa yang disalurkan pemerintah Kabupaten kepada pemerintah desa yang mengakibatkan terlambatnya pelaksanaan dan kegiatan pembangunan di Desa Kalukubodo.

Kata kunci : Akuntabilitas, Pengelolaan Dana Desa.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberi berbagai karunia dan nikmat yang tiada terhitung kepada seluruh makhluknya terutama manusia. Demikian pula salam dan shalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW yang merupakan panutan dan contoh kita di akhir zaman. Dengan keyakinan ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kalukubodo Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar.”**

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang saya ajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Ayahanda **Bulu Mangung** dan Ibunda **HJ. Zaenab** serta Kakak dan Adik **Nur Hikmah** dan **Nur Firman** yang telah memberikan do'a, dukungan, dan kepercayaan kepada penulis, semoga penulis mampu merealisasikan harapan-harapannya, Amin.
2. Bapak **Prof. Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE, MM** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu **Dr. Hj. Ihyani Malik, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

4. Ibu **Dr. Nuryanti Mustari, S.IP.,M.Si** selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Bapak **Dr. Amir Muhiddin, M.Si** selaku Pembimbing I dan Bapak **Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd** selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberi ilmu kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
7. Pihak Pemerintah Desa Kalukubodo Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar yang telah banyak memberikan informasi dan data yang dibutuhkan selama penelitian berlangsung.
8. Saudara(i)ku anak Ilmu Pemerintahan angkatan 2014 yang sama-sama berjuang dalam meraih cita-cita serta semua pihak yang telah membantu dan mendukung terselesainya skripsi ini..
9. Kepada semua Rekan, Sahabat, dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan banyak terima kasih.
10. Untuk semua keluarga yang telah mendukung dalalam penyelesaian skripsi, terima kasih atas doanya.

Dengan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun penulis sangat harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca, Amin.

Makassar, 20 Juni 2019



Nur Rahmat

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep Akuntabilitas.....	9
B. Konsep Pengelolaan Dana Desa.....	14
C. Kerangka Pikir.....	21
D. Fokus Penelitian.....	22
E. Deskripsi Fokus Penelitian.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu Dan Lokasi Penelitian.....	24
B. Jenis Dan Tipe Penelitian.....	24
C. Sumber Data.....	24
D. Informan Penelitian.....	25
E. Teknik Pengumpulan Data.....	26

F. Teknik Analisis Data.....	27
G. Keabsahan Data	28

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN


A. Gambaran Objek Penelitian.....	30
B. Karakteristik Profil Informan.....	41
C. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Kalukubodo	42
D. Faktor Pendukung dan Penghambat Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Kalukubodo.....	87

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	94
B. Saran.....	96

DAFTAR PUSTAKA.....97

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

No.	Halaman
Tabel 4.1 Pekerjaan Pokok Kepala Keluarga (KK) Desa Kalukubodo Tahun 2018.....	32
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Desa Kalukubodo Tahun 2018.....	33
Tabel 4.3 Jumlah KK Menurut Kesejahteraan Desa Kalukubodo Tahun 2018.....	33
Tabel 4.4 Jumlah Tenaga Kerja Menurut Umur Desa Kalukubodo Tahun 2018.....	34
Tabel 4.5 Karakteristik Profil Informan.....	41
Tabel 4.6 APBDesa Tahun Anggaran 2018 Desa Kalukubodo.....	48
Tabel 4.7 Tabel Program Pembangunan Desa dan Pemberdayaan masyarakat Desa yang Dibiayai Oleh Dana Desa (DD) di Desa Kalukubodo Tahun 2018.....	50
Tabel 4.8 Tabel Program Pembangunan Desa, Jumlah Tenaga yang dipekerja, dan Anggaran yang digunakan Dalam Pembangunan Desa di Desa Kalukubodo Tahun 2018.....	51
Tabel 4.9 Tabel Realisasi Penyerapan Penggunaan Dana Desa di DesaKalukubodo Tahun Anggaran 2018.....	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, desa mempunyai peran strategis sebagai elemen dari pemerintah daerah khususnya Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan proses pembangunan. Semua itu dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah pusat guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintah desa merupakan strata pemerintahan paling bawah yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Sehingga tingkat kepercayaan masyarakat atas pengelolaan pemerintah desa merupakan hal yang sangat penting dan dibutuhkan.

Istilah desa dewasa ini identik dengan masyarakatnya yang tradisional dan kurang mampu atau miskin, namun sebenarnya desa memiliki keluhuran dan kearifan lokal yang luar biasa. Desa adalah pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh. Sejak lama, desa telah memiliki sistem dan mekanisme pemerintahan serta norma sosial masing-masing. Pada tahun 2017 di Indonesia memiliki 74.957 Desa, Jumlah demikian berdasarkan Permendagri No. 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

Berkaitan dengan peran tersebut, diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut Undang-Undang Desa) yang menjelaskan bahwa desa merupakan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul

dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya kewenangan yang diberikan ke pemerintahan desa, maka diharapkan desa dapat berkembang menjadi suatu wilayah yang maju, mandiri dan demokratis.

Untuk mewujudkan desa yang maju, mandiri dan demokratis, membutuhkan anggaran dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di suatu desa. Anggaran tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang menyebutkan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Berkaitan dengan pengelolaan dana desa, dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Proses pengelolaan dana desa dimaksud dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Semua proses pengelolaan dana desa harus didasari asas transparansi, akuntabel dan partisipatif. Dalam pengelolaan dana desa, dituntut adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dimana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas.

Menurut Mardiasno dalam Ali (2012:225) akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi

tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Pemerintah Kabupaten Takalar merupakan salah satu daerah otonom yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan yang telah melaksanakan prinsip-prinsip otonomi daerah dengan berusaha mengoptimalkan potensi desa dengan mengalokasikan dana desa dalam APBD yang bersumber dari APBN.

Penelitian yang dilakukan Fajri (2015), mengenai Akuntabilitas Pemerintah Desa Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Kantor Desa Ketindan Kecamatan Lawang Kabupaten Malang). Pemerintah desa Ketindan telah membuktikan komitmennya atau tanggungjawabnya dengan cara mematuhi dan mengikuti tahapan serta ketentuan yang berlaku sesuai dengan peraturan yang telah dikeluarkan oleh Bupati Malang. Dalam penerapannya masih ditemukan permasalahan yakni pada besar persentase yang sedikit melebihi yang ditetapkan selain itu ditemukan program saat perencanaan tidak tercantum dalam RKPD namun dalam realisasi keuangannya tercantum.

Pencapaian Dana Desa selama ini masih memerlukan perhatian khususnya dalam pengelolaan anggaran dana desa, dan berdasarkan informasi yang didapat dari berita sulselsatu.com baru-baru ini bahwa Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menggelar workshop evaluasi Implementasi Siskeudes dalam Tata Kelola Keuangan Desa. Kegiatan ini melibatkan sebanyak 171 orang yang berasal dari organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, musyawarah pimpinan daerah (Muspida), para Camat serta Kepala Desa di Kabupaten Takalar. Workshop evaluasi tersebut dimoderatori oleh Sekda Takalar Dr. Ir. H. Nirwan

Nasrullah, M.Si. Wakil Bupati H. Achmad Daeng Sere, S.Sos, yang membuka acara mengatakan bahwa tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa memang semakin berat. Untuk itu Kepala Desa secara khusus dituntut agar mampu bekerjasama dengan semua pihak dalam meningkatkan transparansi penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa. Dalam meminimalisir penyimpangan yang terjadi dalam penggunaan keuangan desa maka perlu digunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).

Berdasarkan Peraturan Bupati Takalar Nomor 40 tahun 2018 tentang tata cara pembagian dan penetapan besaran dan prioritas dana desa setiap desa kabupaten takalar tahun anggaran 2018, pemerintah Desa Kalukubodo kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar. Adapun besaran dana desa yang diterima tahun anggaran 2018 sebanyak Rp. 993.883.000. Adapun tahapan penyaluran dana desa diatur pada Pasal (9), ayat (3) mengemukakan bahwa penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tiga tahap dengan ketentuan sebagai berikut : (a). tahap I sebesar 20% (Dua Puluh Per Seratus), (b). tahap II sebesar 40% (Empat Puluh Per Seratus), dan (c). tahap III sebesar 40% (Empat Puluh Per Seratus).

Soal azas saja, dalam Permendagri tersebut disebutkan dalam pasal 2 ayat 1 bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Sehingga berdasarkan hal tersebut, maka desa berkewajiban untuk mentransparansikan

pengelolaan keuangan desa kepada masyarakat dan khususnya seluruh khalayak publik pada umumnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dimana dijelaskan pada Pasal 2 dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan rasa kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Dalam pasal 40 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor. 113 Tahun 2014 dengan jelas disebutkan bahwa (1) laporan realisasi dan laporan pertanggung jawaban realisasi APBDesa sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 dan 38 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. (2) media informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

Sehingga jelas bahwa persoalan pengelolaan keuangan desa hingga laporan realisasi dan laporan pertanggung jawaban realisasi APBDesa bukanlah sebuah informasi yang tidak boleh diketahui oleh publik atau masyarakat. Bahkan merupakan kewajiban setiap kepala desa untuk menyebarluaskan informasi tersebut kepada masyarakat meskipun tanpa diminta oleh masyarakat atau pihak manapun. Sehingga jika ada aparat pemerintah desa yang kemudian menolak untuk memberikan data tersebut, jelas mereka telah melakukan pelanggaran hukum terhadap peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan bisa dijerat oleh aparat penegak hukum sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pertanggungjawaban dana desa selama ini masih memerlukan perhatian, hal tersebut dikarenakan masih banyaknya desa yang tidak sepenuhnya bertanggungjawab dalam mengelola dananya secara maksimal, sehingga menjadi perbincangan dimasyarakat luas mengenai pertanggungjawaban penggunaan dana desa yang kurang efektif, dengan demikian penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa itu tidak lain bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkup pemerintah desa. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan di Desa Kalukubodo Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar dalam hal ini masih ditemui anggapan atau cerita mengenai pertanggungjawaban pengelolaan maupun pertanggungjawaban penggunaan dana desa yang kurang efektif yang beredar dan berkembang dikalangan masyarakat desa hal ini disebabkan karena masih ada beberapa masyarakat desa yang beranggapan bahwa pertanggungjawaban pengelolaan dana desa yang dikelola oleh perangkat desa itu masih belum sepenuhnya merata khususnya dibidang pembangunan jalan desa dan ada juga masyarakat yang beranggapan bahwa pertanggungjawaban penggunaan dana desa yang dikelola oleh perangkat desa itu sudah efektif hal inilah yang menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat desa mengenai pengelolaan anggaran dana desa di Desa Kalukubodo sehingga tugas kita sebagai masyarakat tentunya perlu terlibat dalam setiap perencanaan, pengelolaan, dan pendampingan dalam setiap pengelolaan Dana Desa, dan pemerintah desa diharapkan senantiasa berupaya agar dana desa dapat dikelola secara maksimal sehingga dapat tepat sasaran.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Kalukubodo Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Kalukubodo Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar?
2. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Kalukubodo Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan diadakan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Kalukubodo Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar?
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Kalukubodo Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya mengenai kajian ilmu pemerintahan.

- b. Menambah pengetahuan dan wawasan pembaca mengenai pertanggungjawaban pengelolaan dana desa.
- c. Sebagai kajian akademik yang dapat membuka wacana publik tentang akuntabilitas penegelolaan dana desa.
- d. Sebagai referensi, acuan, dan bahan tinjauan untuk penelitian sejenis yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi dan pertimbangan pemerintah dalam membuat keputusan dan kebijakan khususnya dalam penegelolaan dana desa. Selain itu dapat dijadikan bahan acuan dalam menangani permasalahan yang berkaitan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa.

b. Bagi Masyarakat

Masyarakat dapat memperoleh deskripsi yang jelas mengenai pertanggungjawaban penegelolaan dana desa yang efektif, efisien, dan transparansi.

c. Bagi Akademisi

Sebagai pembanding dalam melakukan kajian mengenai akuntabilitas penegelolaan dana desa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Akuntabilitas

1. Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah salah satu istilah dalam bahasa Inggris disebut (*accountability*) yang berarti pertanggungjawaban atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk dimintai pertanggungjawaban.

Pengertian akuntabilitas menurut Miriam Budiardjo dalam Mamonto (2018:128) adalah pertanggungjawaban pihak yang diberi kuasa mandat untuk memerintah kepada mereka yang memberi mandat. Akuntabilitas bermakna pertanggungjawaban dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan pada berbagai lembaga pemerintah sehingga mengurangi penumpukan kekuasaan sekaligus menciptakan kondisi saling mengawasi.

Schacter dalam Zawawi (2016:11) menegaskan akuntabilitas pada hakekatnya sebagai sebuah siklus yang terdiri atas sejumlah aktifitas dan bukan sebagai aktifitas tunggal. Akuntabilitas tidak sekedar mencakup aktifitas memberikan penjelasan atas tindakan yang telah dilakukan namun juga mencakup aktifitas fungsional untuk melakukan koreksi terhadap tindakan yang dilakukan apabila dinilai salah atau tidak tepat.

Menurut Tasmara (2006:19) akuntabilitas adalah kemampuan kita untuk mampu menjelaskan, menjawab, dan mempertanggungjawabkan seluruh keputusan-keputusan dan tindak perbuatan yang kita lakukan.

Menurut Rakhmat dalam Nahrudin (2014:195) mengemukakan bahwa akuntabilitas sebagai kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Sedangkan menurut Agus Dwiyanto dalam Muslimin (2012:82) akuntabilitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma eksternal yang ada di masyarakat atau dimiliki oleh para stakeholders.

Menurut Blondal dalam Zawawi (2016:9) pemerintah dikatakan akuntabel manakala mampu menunjukan kepada masyarakat tentang, (1) apa yang mereka dapatkan dari penggunaan dana publik untuk produk layanan, (2) bagaimana pembiayaan tersebut menguntungkan dan memberi manfaat kepada kehidupan masyarakat, (3) sejauh mana efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan dana publik. Intinya substansi akuntabilitas tidak sekedar apa yang telah dilakukan oleh pemerintah tapi juga hasil-hasil yang dicapai dari tindakan pemerintah. Menurut Mardiasno dalam Ali (2012:225) mendefenisikan akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut.

Sedangkan menurut Behn dalam Muslimin (2012:82) akuntabilitas adalah derajat sejauh mana pemerintah menjelaskan, menjawab, dan menjustifikasi

tindakan-tindakan spesifik atau apa yang telah mereka kerjakan atau gagal mereka kerjakan termasuk kesediaan menerima konsekuensinya baik atau jelek.

Rudito (2016:81) ada beberapa aspek dalam akuntabilitas yaitu :

1. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan.
2. Akuntabilitas berorientasi pada hasil.
3. Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan.
4. Akuntabilitas memerlukan konsekuensi.
5. Akuntabilitas memperbaiki kinerja.

Menurut Mahmudi dalam Eko (2012:224) mengatakan bahwa akuntabilitas publik terbagi menjadi dua macam yaitu :

1. Akuntabilitas Vertikal (*vertical Accountability*) yang merupakan bentuk akuntabilitas kepada otoritas yang lebih tinggi. Sebagai contoh akuntabilitas kepada kepala dinas kepada bupati atau walikota, akuntabilitas menteri kepada presiden, akuntabilitas kepala unit kepada kepala cabang dan sebagainya.
2. Akuntabilitas Horizontal (*Horizontal Accountability*) yang merupakan akuntabilitas kepada publik atau masyarakat secara luas atau terhadap sesama lembaga lain yang tidak memiliki hubungan atasan dan bawahan.

Sedangkan menurut Arifiyanto dalam Huri (2015:11) mengemukakan bahwa adapun penerapan prinsip akuntabilitas yang tercermin melalui beberapa tahapan yaitu :

1. Partisipasi

Setiap orang atau warga Negara memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun lembaga

perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasi masing-masing. Partisipasi yang luas ini perlu dibangun dalam suatu tatanan kebebasan berserikat dan berpendapat, serta kebebasan untuk berpartisipasi secara konstruktif.

2. Transparansi

Transparansi harus dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi berbagai proses, kelembagaan dan informasi harus dapat diakses secara bebas oleh mereka yang membutuhkannya dan harus dapat disediakan secara memadai dan mudah di mengerti sehingga dapat digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi.

3. Responsif

Setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan dalam upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan. Keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan yang diberikan oleh organisasi publik dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat yang di programkan dan dijanjikan oleh organisasi publik, maka kinerja organisasi tersebut akan semakin baik. Responsivitas yang sangat rendah ditunjukkan dengan ketidak selarasan antara pelayanan dan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut jelas menunjukan kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan organisasi publik.

Dari uraian beberapa pengertian akuntabilitas yang dikemukakan oleh para ahli diatas dapat dipahami bahwa akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban seseorang atau unit organisasi untuk menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak yang memberinya amanah.

2. Prinsip-Prinsip Akuntabilitas

Menurut badan pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP) dalam Astuty (2013:3) adapun prinsip-prinsip akuntabilitas pada pemerintah yaitu :

1. Harus ada komitmen pimpinan dan seluruh staf untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
2. Harus merupakan sistem yang menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Harus menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
4. Harus berorientasi pencapaian visi misi dan hasil serta manfaat yang diperoleh.
5. Harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai agen perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk penyusunan laporan akuntabilitas.

3. Dimensi Akuntabilitas

Menurut Mardiasno dalam Putra (2013:5) ada empat dimensi akuntabilitas publik yang harus dipenuhi organisasi sector publik yaitu :

1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum

Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan adanya jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

2. Akuntabilitas proses

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi.

3. Akuntabilitas program

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

4. Akuntabilitas kebijakan

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggung jawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

B. Konsep Pengelolaan Dana Desa

1. Pengertian Pengelolaan

Defenisi mengenai pengelolaan oleh para ahli masih terdapat perbedaan, hal ini disebabkan karena para ahli meninjau pengertian dari sudut yang berbeda-beda. Ada yang meninjau pengelolaan dari segi fungsi, benda, kelembagaan, ada pula yang meninjau pengelolaan sebagai satu kesatuan.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) arti dari pengelolaan adalah :

1. Proses, cara, perbuatan mengelola.
2. Proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain.
3. Proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi.

Dalam bahasa Inggris pengelolaan "*Management*" yang artinya pengurus, tata pimpinan, penegendalian, penyelenggaraan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, dan pengemudiaan. Triadnan (2017:29).

Menurut GR Terry dalam Rahum (2015:1626) mengatakan bahwa manajemen adalah proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan penegendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya.

Sedangkan menurut Agus Sartono dalam Rahum (2015:1626) manajemen keuangan dapat diartikan sebagai manajemen dana baik yang berkaitan dengan pengalokasian dana dalam berbagai bentuk investasi secara efektif maupun usaha pengumpulan dana untuk pembiayaan investasi atau pembelanjaan secara efisien. Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan adalah manajemen proses perencanaan, pengaturan, pengawasan, penggerak samapai dengan proses terwujudnya tujuan.

2. Dana Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pasal (2), mengemukakan bahwa Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Dan Pasal (1), Ayat (7), mengemukakan bahwa Transferan ke Daerah adalah bagian dari belanja Negara

dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus dan dana transfer lainnya.

Peraturan Bupati Takalar Nomor 40 Tahun 2018 tentang tata cara pembagian dan penetapan besaran dan prioritas dana desa setiap desa Kabupaten Takalar tahun anggaran 2018. Pasal (1), ayat (10) mengemukakan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Nurcholis (2011:81) mengemukakan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD, dan APBN.

Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian dari Anggaran Belanja Pusat non kementerian/lembaga sebagai pos cadangan Dana Desa. Ini berarti Dana Desa dianggarkan khusus dalam APBN, bukan berada dalam lingkup kementerian sehingga benar-benar dapat disebut sebagai keistimewaan dibanding dengan sumber keuangan desa yang lain, misalnya ADD yang berasal dari dana perimbangan untuk membiayai kegiatan-kegiatan desentralisasi pemerintahan di daerah, khususnya pedesaan. Pasal 2 disebutkan bahwa Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan

peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Muhiddin, (2017).

Adapun tahap penyaluran dana desa diatur dalam Pasal (9), ayat (3) mengemukakan bahwa penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tiga tahap dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tahap I sebesar 20% (dua puluh per seratus) disalurkan paling cepat bulan januari dan paling lambat minggu ketiga bulan juni, dengan dokumen persyaratan berupa surat pengantar dari camat.
- b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh per seratus) disalurkan paling cepat bulan maret dan paling lambat bulan keempat bulan juni, dengan dokumen persyaratan berupa surat pengantar dari camat.
- c. Tahap III sebesar 40% (empat puluh per seratus) disalurkan paling cepat bulan juni, dengan dokumen persyaratan berupa surat pengantar dari camat.

Pasal (10), ayat (1) mengemukakan bahwa prioritas penggunaan dana desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

3. Pengelolaan Dana Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara, dimana dijelaskan bahwa dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan

memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

1. Efisien

Efisien adalah penggunaan sumber daya waktu, tenaga dan biaya yang dimanfaatkan secara optimal untuk tujuan yang maksimal.

2. Ekonomis

Ekonomis yang dimaksud dalam pengelolaan dana desa yaitu bersifat hati-hati dalam pengeluaran uang, bahasa, waktu, ekonomis juga berarti tidak boros dan juga berarti hemat.

3. Efektif

Efektif yang dimaksud dalam pengelolaan dana desa adalah suatu pekerjaan yang bisa diselesaikan dengan tepat waktu dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

4. Transparan

Transparansi yang dimaksud dalam pengelolaan dana desa yaitu keterbukaan dan pertanggungjawaban kepada publik.

Menurut Supriadi (2015:333) adapun prinsip pengelolaan keuangan di desa dalam rangka *Good Governance* harus mencakup beberapa aspek diantaranya yaitu:

1. Aspiratif, dalam pengambilan kebijakan tentang pengelolaan keuangan desa pemerintah desa dan BPD harus mendengar aspirasi dari masyarakat.
2. Partisipatif, dalam pengambilan kebijakan pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat.

3. Transparan, masyarakat memperoleh informasi yang cukup tentang APBdes, termasuk program pembangunan, lelang kas desa, bantuan pemerintah dan pungutan masyarakat.
4. Akuntabilitas, dalam mengelola keuangan desa harus harus berdasarkan kepada aturan yang berlaku.

Indrianasari, (2017:37) Keuangan desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam permendagri nomor 113 tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertip dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut :

1. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan.
2. Akuntabel yaitu perwujudan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Partisipasi yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikut sertakan kelembagaan desa dan unsure masyarakat desa.
4. Tertip dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keungan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

4. Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa

Menurut Mardiasno dalam Ali (2012:225) mendefenisikan akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut. Sedangkan pengelolaan dana desa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dijelaskan pada Pasal 2 yaitu Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dipahami bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa merupakan suatu kedaan untuk mempertanggungjawabkan proses pengelolaan dana desa secara transparan sesuai dengan pedoman Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana dijelaskan pada pasal 2 yaitu Dana Desa dikelola secara tertib, taat


pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab.

C. Kerangka Pikir

Prosedur akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa yaitu bagaimana seseorang pemimpin atau pihak yang diberi amanah mampu mempertanggungjawabkan dana desa yang dikelolanya baik itu kepada otoritas yang lebih tinggi ataupun kepada publik atau masyarakat, tentang sejauh mana efektifitas dan efisiensi pertanggungjawaban pengelolaan dana desa yang dikelolanya dapat bermanfaat bagi publik atau kepada pihak pemberi amanah sehingga dapat terjalin sebuah kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa itu tidak lain bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkup pemerintahan desa.

Berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa, adapun indikator yang digunakan dalam pertanggungjawaban pengelolaan dana desa di Desa Kalukubodo ialah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 2 menyebutkan bahwa Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Kemudian diperkuat dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam pasal 1, ayat 6, menyebutkan bahwa

pengelolaan keuangan desa atau pengelolaan dana desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi : Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban dana desa serta diperkuat dengan teori akuntabilitas yang dikemukakan oleh Mahmudi dalam Eko (2012:224), yang mengemukakan akuntabilitas publik terbagi menjadi dua yaitu akuntabilitas Vertikal dan akuntabilitas Horizontal. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan dibawah ini :



D. Fokus Penelitian

Berdasarkan bagan kerangka pikir diatas terdapat tujuh fokus penelitian yang digunakan penulis untuk proses tercapainya akuntabilitas pengelolaan dana

desa yang akuntabel di Desa Kalukubodo Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar.

1. Efisien
2. Ekonomis
3. Efektif
4. Transparan
5. Faktor pendukung.
6. Faktor penghambat.

E. Deskripsi Fokus Penelitian

Dalam hal ini adapun yang menjadi deskripsi fokus penelitian yaitu :

1. Efisien adalah penggunaan sumber daya waktu, tenaga dan biaya yang dimanfaatkan secara optimal untuk tujuan yang maksimal.
2. Ekonomis yang dimaksud dalam pengelolaan dana desa yaitu bersifat hati-hati dalam pengeluaran uang, bahasa, waktu, ekonomis juga berarti tidak boros dan juga berarti hemat.
3. Efektif yang dimaksud dalam pengelolaan dana desa adalah suatu pekerjaan yang bisa diselesaikan dengan tepat waktu dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
4. Transparan yang dimaksud dalam pengelolaan dana desa yaitu keterbukaan dan pertanggungjawaban kepada publik.
5. Faktor pendukung adalah kegiatan yang mendukung mekanisme pengelolaan dana desa sehingga terwujud akuntabilitas pengelolaan dana desa yang akuntabel.

6. Faktor penghambat adalah kegiatan yang menghambat mekanisme akuntabilitas pengelolaan dana desa.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kalukubodo Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar dalam rangka mengamati akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan waktu penelitian dilaksanakan selama dua bulan dari 6 Oktober sampai dengan 6 Desember 2018 setelah seminar proposal penelitian.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang berdasarkan pada data primer dan pernyataan dari informan. Metode penelitian kualitatif ini juga sering disebut metode penelitian naturalistik, karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*naturalsetting*). Data tersebut lebih banyak bercerita mengenai objek penelitian sehingga tujuan penelitian dapat tercapai.

2. Tipe penelitian

Tipe penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Fenomenologi merupakan suatu metode atau sistem untuk mempelajari suatu kejadian atau memberikan gambaran mengenai objek penelitian. Dengan peneliti ikut berpartisipasi dalam lingkungan penelitian.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dijangkau dari sumber data primer dan data sekunder dengan proposisi sesuai dengan tujuan penelitian ini.

1. Data primer, adalah data yang diperoleh dari pengamatan langsung (observasi), dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada informan yang betul-betul mengetahui tentang bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Kalukubodo Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar.
2. Data sekunder, adalah sumber data pendukung yang diperlukan untuk melengkapi data primer yang dikumpulkan. Hal ini dilakukan sebagai upaya penyesuaian dengan kebutuhan data lapangan yang terkait dengan objek yang dikaji, data sekunder terutama diperoleh melalui dokumentasi.

D. Informan Penelitian

Metode pengambilan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, artinya teknik penentuan sumber data mempertimbangkan terlebih dahulu, bukan diacak. Artinya menentukan informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan penomenah penelitian. Misalnya peneliti ingin mengetahui tentang Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar. Dalam penelitian ini peneliti menetapkan informan yang betul-betul dapat memberikan informasi sesuai dengan penelitian yang sedang dilaksanakan.

Adapun informan penelitian berjumlah delapan orang yang terdiri dari:

No.	Informan	Jumlah
1.	Kepala Desa Kalukubodo	1 Orang
2.	Sekretaris Desa Kalukubodo	1 Orang
3.	Bendahara Desa Kalukubodo	1 Orang
4.	BPD Kalukubodo	1 Orang
5.	Kepala Dusun Desa Kalukubodo	1 Orang
6.	Masyarakat Kalukubodo	3 Orang
	Jumlah	8 Orang

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi yaitu pengamatan yang dilakukan peneliti secara langsung dilapangan untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Kalukubodo Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar.

2. Wawancara

Peneliti akan melakukan wawancara langsung secara mendalam kepada informan yang menjadi obyek dari penelitian ini yaitu : Kepala Desa Kalukubodo, Pejabat Kepala Desa Kalukubodo, Sekretaris Desa Kalukubodo, Bendahara Desa Kalukubodo, BPD Kalukubodo beserta Masyarakat Desa Kalukubodo. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi penelitian mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Kalukubodo Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data dimana arsip-arsip yang dianggap menunjang dan penting dengan persoalan yang akan di teliti baik berupa buku-buku, laporan tahunan, jurnal, karya tulis ilmiah, dokumen peraturan pemerintah serta undang-undang yang telah ada pada organisasi yang terkait dipelajari, disusun dan dikaji sedemikian rupa sehingga diperoleh data guna membagikan informasi berkaitan dengan observasi yang akan dilakukan.

F. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang didapat dari hasil wawancara, dokumentasi, catatan lapangan, dengan cara menyusun data kedalam kategori, menguraikan kedalam komponen-komponen, melakukan penggabungan, menyusun kedalam struktur, memilih mana yang dianggap penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah untuk dipahami baik untuk diri sendiri maupun orang lain. (Sugiyono, 2013:244).

Untuk menganalisis data, penelitian ini menggunakan analisis data model interaktif Milles dan Huberman yaitu terdapat tiga proses yang berlangsung secara interaktif. (Pertama), Reduksi Data, yaitu cara memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan informasi dari berbagai sumber data misalnya dari catatan lapangan, dokumen, arsip dan sebagainya, sedangkan untuk proses mempertegas, mempersingkat, menghilangkan yang tidak perlu, memilih fokus, dan menyusun data sehingga kesimpulan bisa dibuat. (Kedua), Penyajian Data, seperti menyusun data dan mempersentasikan data dengan baik agar lebih mudah untuk dipahami. Penyajian bisa berupa matrik, gambar, skema, jaringan kerja, tabel dan seterusnya. (Ketiga), Menarik Kesimpulan atau melakukan verifikasi, proses penarikan kesimpulan awal masih belum kuat, terbuka dan skeptis. Kesimpulan akhir akan dilakukan setelah penghimpunan data berakhir. Sugiyono, (2013:246).

G. Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian.

Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian kualitatif dapat digunakan uji kredibilitas. Menurut Sugiyono, (2013) untuk menguji kredibilitas suatu penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu :

1. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali kelapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Hal ini akan membentuk hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin baik dan kehadiran peneliti tidak lagi dianggap sebagai orang asing yang mengganggu masyarakat yang sedang dipelajari.

2. Meningkatkan Ketekunan

Melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan dengan cara tersebut kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis karena peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak.

3. Triangulasi

Pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat tiga jenis triangulasi yaitu pertama, triangulasi sumber yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Kedua, triangulasi teknik

yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik berbeda. Ketiga triangulasi waktu yaitu data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara.

4. Analisis Kasus Negative

Kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil penelitian hingga pada saat tertentu. Disini peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditentukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan ditemukan maka data tersebut sudah dapat dipercaya

5. Menggunakan Bahan Referensi

Adanya pendukung atau membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Misalnya data wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara. Data tentang interaksi manusia atau suatu keadaan perlu didukung oleh foto-foto.

6. Mengadakan *membercheck*

Proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data, hal ini dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang dilakukan pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh pemberi data maka data tersebut dapat dikatakan valid.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Pada bab ini menyajikan tentang gambaran umum lokasi penelitian yang mencakup sejarah, kondisi fisik dan wilayah, kependudukan, visi dan misi dan struktur organisasi Desa Kalukubodo Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar.

1. Sejarah Desa Kalukubodo

Desa Kalukubodo terdiri dari 3 (tiga) Dusun merupakan hasil pemekaran dari desa Bontomarannu di mana desa Bontomarannu ini di mekarkan menjadi 5 (lima), Pertama Desa Barammase, Kedua Desa Mangindara, Ketiga Desa Popo, Keempat Desa Kalukubodo dan yang Kelima Desa Bontomarannu itu sendiri yang merupakan induk dari empat desa tersebut, Desa Kalukubodo di mekarkan pada tahun 2012, dimana Desa Kalukubodo menjadi desa dengan luas wilayah sekitar (0,835 km) dan dipimpin oleh kepala desa pertama selam kurang lebih 1 (satu) bulan bernama Mustari Tantu, SH selaku pelaksana tugas dan pada tanggal 31 Oktober 2012 diadakan pemilihan Kepala Desa yang terdiri dari 3 calon kepala Desa yaitu no.urut 1. H. Firdaus Katti, no.ur ut 2. Mustari Tantu, SH, dan no.urut 3. Abdul Gaffar Rate, dan sebagai kepala desa terpilih adalah Abdul Gaffar Rate yang dilantik pada hari jum'at tanggal 09 November 2012.

2. Kondisi Fisik dan Wilayah

Kondisi geografis Desa Kalukubodo yang terletak diwilayah Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar dan sebagian wilayah berada dipantai barat

selat Makassar dengan memiliki luas wilayah 0,835 km, dan secara administratif memiliki 3 (tiga) dusun, yakni Dusun Kalukubodo, Dusun Kampung Pabilaya, dan Dusun Pa'battoang. Desa Kalukubodo memiliki potensi pertanian dan potensi perikanan dengan kondisi sosial penduduknya 70% nelayan, 25% pertanian, dan 5% adalah pekerja harian lepas dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Bontomarannu
2. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Mangindara
3. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Mangindara
4. Sebelah Barat : Berbatasan dengan laut (Selat Makassar)

Dengan kondisi sebagai desa perikanan, maka keadaan topografi Desa Kalukubodo yang memiliki tempat ketinggian dari laut adalah < 50 mdl dan secara geologis wilayahnya memiliki jenis tanah hitam yang berpasir disamping itu pula wilayah Desa Kalukubodo berada persis digaris pantai selat Makassar memiliki 2 (dua) iklim tropis dengan suhu rata-rata mencapai 37c-22c serta memiliki dua tipe musim kemarau dan musim hujan, dimana musim hujan terjadi dari bulan Desember sampai dengan April, sementara musim kemarau terjadi pada bulan Mei sampai dengan Oktober yang berputar setiap tahunnya. Disamping memiliki jumlah curah rata-rata setiap tahun di Desa Kalukubodo mencapai 2.000 mm sampai 30 mm.

3. Kependudukan

Dalam wilayah Desa Kalukubodo saat ini jumlah keluarga (KK) sebanyak 403 KK dengan jumlah penduduk 1,498 jiwa yang sebagian besar memiliki pekerjaan pokok adalah Petani, Nelayan, Polri, Buruh lepas, Pensiunan, dan

selebihnya adalah lain-lain. Adapun tabel kependudukan Desa Kalukubodo sebagai berikut :

Tabel 4.1
Pekerjaan Pokok Kepala Keluarga (KK) Desa Kalukubodo Tahun 2018

Jenis Pekerjaan Pokok	Jumlah (KK)	Persentase (%)
Nelayan	282	70%
Petani	101	25%
Buruh Kerja Lepas	15	2,5%
Pensiunan	2	1%
Polri	1	0,5%
Lain-lain	2	1%

Sumber : Data Profil Desa 2018 Desa Kalukubodo

Dari tabel 4.1 diatas dapat dipahami bahwa berdasarkan tingkat pekerjaan pokok kepala keluarga banyak adalah Nelayan dan terendah adalah Polri. Tingkat pekerjaan Nelayan diperoleh dengan jumlah sebanyak 282 [KK] dengan persentase [70%], tingkat pekerjaan Petani diperoleh dengan jumlah sebanyak 101 [KK] dengan persentase [25%], tingkat pekerjaan Buruh Kerja Lepas diperoleh dengan jumlah sebanyak 15 [KK] dengan persentase [2,5%], tingkat pekerjaan Pensiunan diperoleh dengan jumlah sebanyak 2 [KK] dengan persentase [1%], tingkat pekerjaan Polri diperoleh dengan jumlah sebanyak 1 [KK] dengan persentase [0,5%], tingkat pekerjaan Lain-lain diperoleh dengan jumlah sebanyak 2 [KK] dengan persentase [1%].

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pekerjaan pokok kepala keluarga di Desa Kalukubodo adalah Nelayan dan Petani. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata mata pencaharian pokok masyarakat di Desa Kalukubodo adalah Nelayan dan Petani. Adapun jumlah penduduk di Desa Kalukubodo dapat dilihat ditabel dibawah ini :

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Desa Kalukubodo Tahun 2018

Dusun	Jumlah KK	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Penduduk
Kalukubodo	134	220	252	472
Kampung Pabilaya	137	236	250	486
Pa'battoang	132	243	297	540
Jumlah Total	403	699	799	1.498

Sumber : Data Profil Desa 2018 Desa Kalukubodo

Dari tabel 4.2 diatas dapat dipahami bahwa Jumlah Penduduk keseluruhan Desa Kalukubodo berjumlah sebanyak 1.498 penduduk, terdiri dari ketiga dusun yang pertama Dusun Kalukubodo dengan jumlah penduduk sebanyak 472 jiwa, yang kedua Dusun Kampung Pabilaya dengan jumlah penduduk sebanyak 486 jiwa, dan yang ketiga adalah Dusun Pa'battoang dengan jumlah penduduk sebanyak 540 jiwa. Dengan jumlah rata-rata laki-laki sebanyak 699 penduduk dan perempuan sebanyak 799 penduduk. Adapun jumlah KK menurut tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Kalukubodo dapat dilihat ditabel dibawah ini :

Tabel 4.3
Jumlah KK Menurut Kesejahteraan Desa Kalukubodo Tahun 2018

No	Tingkat Kesejahteraan	Jumlah (KK)
1.	Keluarga Prasejahtera	153
2.	Keluarga Sejahtera 1	215
3.	Keluarga Sejahtera 2	23
4.	Keluarga Sejahtera 3	12
5.	Keluarga Sejahtera 3 Plus	-
	Jumlah (KK) Tingkat Kesejahteraan	403

Sumber : Data Profil Desa 2018 Desa Kalukubodo

Dari tabel 4.3 diatas dapat dipahami bahwa Jumlah Kartu Keluarga Menurut Tingkat Kesejahteraan di Desa Kalukubodo berjumlah sebanyak 403 [KK] terdiri dari Keluarga Prasejahtera sebanyak 153 [KK], Keluarga Prasejahtera 1 sebanyak 215 [KK], Keluarga Prasejahtera 2 sebanyak 23 [KK], Keluarga

Prasejahtera 3 sebanyak 12 [KK], dan untuk Keluarga Prasejahtera 3 Plus belum ada. Jadi jumlah rata-rata tingkat prasejahtera di Desa Kalukubodo paling banyak berada ditingkat Keluarga Prasejahtera 1 dengan jumlah sebanyak 215 Kartu Keluarga. Adapun jumlah Tenaga Kerja menurut Umur di Desa Kalukubodo dapat dilihat ditabel dibawah ini :

Tabel 4.4
Jumlah Tenaga Kerja Menurut Umur Desa Kalukubodo Tahun 2018

No	Tenaga Kerja	Laki-Laki	Perempuan
1.	Penduduk Usia 18-56 tahun	387	436
2.	Penduduk Usia 18-56 yang bekerja	158	197
3.	Penduduk Usia 18-56 tahun yg tdk bekerja	229	239
4.	Penduduk Usia 0-6	51	79
5.	Penduduk Usia 7-18	142	125
6.	Penduduk Usia 56 keatas	105	42

Sumber : Data Profil Desa 2018 Desa Kalukubodo

Dari tabel 4.4 diatas dapat dipahami bahwa Jumlah Tingkat Tenaga Kerja Menurut Umur di Desa Kalukubodo mulai dari penduduk usia 18 sampai 56 tahun sebanyak 387 penduduk laki-laki dan 436 penduduk perempuan, untuk penduduk usia 18 sampai 56 tahun yang bekerja berjumlah sebanyak 355 penduduk yang terdiri laki-laki dan perempuan, untuk penduduk usia 18 sampai 56 tahun yang tidak bekerja berjumlah sebanyak 468 penduduk yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, untuk penduduk usia 0 sampai 6 tahun berjumlah sebanyak 130 penduduk yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, untuk penduduk usia 7 sampai 18 tahun berjumlah sebanyak 267 penduduk yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, dan sedangkan untuk penduduk usia 56 tahun keatas berjumlah sebanyak 147 penduduk yang terdiri dari laki-laki dan perempuan.

4. Visi dan Misi Kalukubodo

a. Visi Desa Kalukubodo

Berdasarkan potensi, permasalahan, serta berbagai keterbatasan yang dihadapi Desa Kalukubodo saat sekarang, ditetapkan Visi pembangunan Desa Kalukubodo periode 2014 sampai 2018.

“Terwujudnya Desa Kalukubodo yang Bermartabat, Amanah, dan Sejahtera serta Berkeadilan”

Penjelasan Visi tersebut adalah :

1. Bermartabat : Mewujudkan pemerintah yang berakhlakul karimah, berwibawah, transprankwalitas.
2. Amanah : Pemerintah harus memahami akan tugas yang diembangnya demi masyarakat banyak.
3. Sejahtera : Meningkatkan pendapatan dan menurunkan beban masyarakat dengan upaya pendekatan struktural dan kemitraan.
4. Berkeadilan : Masyarakat adalah warga yang harus mendapatkan pelayanan berdasarkan haknya masing-masing dengan tidak membedakan atas dasar budaya lokal (Kultural Makassar).

b. Misi Desa Kalukubodo

Meningkatkan upaya strategi pembangunan Desa Kalukubodo 5 (lima) tahun kedepan, maka Misi pembangunan Desa Kalukubodo tahun 2014-2018 sebagai berikut :

1. Mewujudkan pemerintahan yang berakhlakul Qarimah, berwibawa, transparan dan berkualitas.

2. Mewujudkan pembangun yang berkesinambungan dengan wawasan lingkungan, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia.
3. Meningkatkan pendapatan dan menurunkan beban masyarakat dengan upaya pendekatan struktural dan kemitraan.
4. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang agamais sesuai tuntutan syariat agama islam, beradab, aman, dan tertib berdasarkan dengan budaya lokal.

Misi pembangunan Desa Kalukubodo yang tercantum diatas, dilaksanakan dengan mengacu pada *ISSU STRATEGI* yang bertitik tolak dari potensi, kemampuan dan tantangan yang dimiliki Desa Kalukubodo untuk melaksanakan misi pembangunan desa. Maka ditetapkanlah Issu Strategi yang akan dihadapi pada priode 2014-2018 mendatang sebagai berikut :


1. Bagaimana agar yang berwenag dalam hal ini pemerintah Kabupaten Takalar dapat mengeluarkan kebijakan yang mendukung rencana pembangunan desa.
2. Bagaimana meningkatkan sumber daya manusia dan kesehatan sebagai kebutuhan.
3. Bagaimana menyediakan pendidikan yang berkwalitas.
4. Bagaimana agar ekstensifikasi dalam penanganan prasarana pertanian, perikanan, agar sistem pemasaran hasil pertanian dan perikan dapat dilaksanakan secara optimal untuk rakyat.
5. Bagaimana mendorong dan mendukung program pemerintah yang berdapak pada kesejahteraan masyarakat.

5. Struktur Organisasi

Struktur organisasi akan menjelaskan bagaimana kedudukan, tugas, dan fungsi pemerintah dalam organisasi. Lebih lanjut struktur akan berdampak terhadap cara kerja seseorang dalam berorganisasi. Struktur organisasi juga dapat digunakan untuk mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang dalam organisasi.

Pemerintah Desa Kalukubodo melalui pemilihan kepala Desa pada tahun 2012 menetapkan kepala desa periode tahun 2012-2018 dibantu oleh seorang Sekretaris Desa beserta stafnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Kalukubodo



Keterangan :

Dari susunan struktur organisasi pemerintah Desa Kalukubodo diatas masing-masing memiliki tugas sebagai berikut :

a. Kepala Desa

Tugas pokok dari kepala desa atau yang biasa disebut dengan kades yang dikomandoi oleh Abd. Gaffar Rate yaitu sebagai pusat kepemimpinan yang berperan mengatur dan menggerakkan anggotanya untuk mencapai Visi dan Misi Desa Kalukubodo.

b. Sekretaris Desa

Tugas pokok dari sekretaris desa yang dijalankan oleh Muh. Shita Lapang antara lain membantu persiapan kepala desa dan melakukan kegiatan administrasi desa, menyiapkan bahan untuk menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.

c. Kepala Urusan Keuangan

Tugas pokok dari kepala urusan keuangan yang dijalankan oleh Dahliah antara lain membantu tugas sekretaris desa dalam mengelola sumber penghasilan desa, administrasi keuangan desa, persiapan bahan untuk membuat APBDesa.

d. Kepala Urusan Umum

Tugas pokok dari kepala urusan umum yang dijalankan oleh Bakri Wahid yaitu membantu sekretaris desa dalam melaksanakan tugas administrasi umum, kearsipan, tata usaha, inventaris desa dan menyiapkan segala bahan untuk rapat dan membuat laporan.

e. Seksi Pemerintahan

Tugas pokok dari seksi pemerintahan yang dijalankan oleh Hamsina Singara antara lain membantu kepala desa untuk melakukan pengelolaan administrasi kependudukan, pertanahan, ketertiban masyarakat suatu desa, persiapan bahan dalam pelaksanaan kebijakan seperti kebijakan penataan dan kebijakan hukum desa.

f. Seksi Pembangunan

Tugas pokok dari seksi pembangunan yang dijalankan oleh Haris antara lain adalah membantu kepala desa dalam mempersiapkan bahan untuk perumusan kebijakan teknis dalam hal pengembangan potensi desa.

g. Seksi Pemberdayaan Masyarakat


Tugas pokok dari seksi pemberdayaan masyarakat yang dijalankan oleh Salma Bollo adalah membantu kepala desa dalam mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dalam hal memberdayakan masyarakat dan sosial kemasyarakatan.

h. Kepala Dusun

Tugas kepala dusun yang dijalankan oleh H. Baso Dg. Bombong, Amirullah Tayang dan Abd. Rahman Bunga adalah membina masyarakat agar tenang dan tertib, melakukan perlindungan bagi masyarakatnya, sebagai motor penggerak kependudukan, melakukan penataan dan pengelolaan potensi diwilayahnya, melakukan pengawasan pembangunan yang terletak diwilayahnya, melakukan pembinaan dalam hal menjaga lingkungannya dan melakukan

pemberdayaan guna memperlancar roda pemerintahan desa ataupun pembangunan.

Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kalukubodo



Keterangan :

Dari susunan struktur organisasi badan permusyawaratan desa [BPD] diatas dapat dilihat bahwa badan permusyawaratan desa yang ada di Desa Kalukubodo itu diketuai oleh Abdullah Dg. Sila, wakil ketua S. Dg. Matte, sekretaris Salla Dg. Patta, anggota Erni dan Muh. Jafar Dg. Ngangka. Adapun tugas dari badan permusyawaratan desa adalah membuat ketetapan tentang peraturan desa dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat.

B. Karakteristik Profil Informan

Dalam penelitian ini penulis akan membahas data-data yang diperoleh dilapangan, data-data ini berupa hasil pernyataan dari beberapa informan yang ditemui pada saat melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi yang didapatkan dilokasi penelitian, yang akan dibahas secara terstruktur oleh penulis. Pada bagian pertama penulis akan membahas data diri dari masing-masing informan yang akan dipaparkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.5
Karakteristik Profil Informan

No.	Nama	Inisial	Umur	Jenis K	Pekerjaan
1.	Abd. Gaffar Rate S.Sos	AGR	47	L	Kepala Desa
2.	Muh. Shita Lapang	MDS	49	L	Sekretaris Desa
3.	Dahliah	DHA	35	P	Bendahara Desa
4.	Abdullah Dg. Sila	ADS	50	L	Ketua BPD
5.	Tuan Sayye	TS	68	L	Masyarakat
6.	Muh. Jafar Dg. Ngangka	MDJ	47	L	Masyarakat
7.	Abd. Rahman S.Sos	ARN	46	L	Kepala Dusun
8.	Muh. Alfian Amiruddin	MDA	22	L	Ketua Karang Taruan Desa Kalukubodo

C. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Kalukubodo Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar.

Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa yaitu bagaimana seorang pemimpin atau pihak yang diberi amanah mampu mempertanggungjawabkan dana desa yang dikelolanya baik itu kepada otoritas yang lebih tinggi ataupun kepada publik atau masyarakat, tentang sejauh mana efisiensi, efektifitas, dan transparansi pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa yang dikelolanya dapat bermanfaat bagi publik atau kepada pihak pemberi amanah sehingga dapat terjalin sebuah kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa itu tidak lain bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkup pemerintahan desa.

Dana Desa menurut Undang-Undang Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan dana desa yang baik. berlandaskan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang diatur dalam pasal 2 mengemukakan bahwa dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Serta diperkuat dengan

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa dalam pasal 1, ayat 6, menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan. Akuntabilitas pengelolaan dana desa Kalukubodo terhitung mulai periodisasi 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018. Dan diperkuat juga dengan pendapat Mahmudi dalam Eko (2012:224), mengemukakan bahwa akuntabilitas terbagi menjadi dua macam yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Kalukubodo Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar dapat diuraikan sebagaimana hasil penelitian sebagai berikut :

1. Akuntabilitas ditinjau dari Aspek Efisien dalam Pengelolaan Dana Desa.

Akuntabilitas dalam aspek efisien adalah pertanggungjawaban penggunaan sumber daya waktu, tenaga dan biaya yang dimanfaatkan secara optimal untuk tujuan yang maksimal. Dalam hal ini pengelolaan dana desa, penggunaan dana yang optimal sangat menentukan tujuan pembangunan desa, jadi aspek ini terkait dengan dua aspek pertanggungjawaban pengelolaan yakni perencanaan dan pelaksanaan sebagaimana hasil penelitian dilakukan sebagai berikut :

a. Perencanaan Pengelolaan Dana Desa

Pertanggungjawaban perencanaan dana desa merupakan proses pemikiran dan penentuan secara matang untuk mencapai suatu tujuan dalam pengelolaan dana desa dalam hal kegiatan pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat. Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan

kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Pertanggungjawaban dalam perencanaan pengelolaan dana desa pada tahap ini merencanakan pembangunan desa yang disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa yang dilaksanakan pada tahun lalu. Berdasarkan hasil penelitian di Desa Kalukubodo bisa kita uraikan yang dilihat dari segi proses perencanaannya untuk anggaran 2018, sebagaimana hasil wawancara sebagai berikut :

“Dalam pertanggungjawaban perencanaan pengelolaan dana desa pertamanya kami melakukan yang namanya musyawarah perencanaan pembangunan desa atau yang disebut dengan musrembang desa, dari situlah kita mengumpulkan usulan-usulan dari masyarakat. Dan untuk waktu pelaksanaannya itu sendiri kami adakan bulan November 2017 tahun lalu untuk membahas penganggaran dana desa ditahun anggaran 2018.” (Hasil wawancara dengan AGR pada tanggal 21 Oktober 2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti dapat memahami bahwa dalam prosedur pertanggungjawaban perencanaan pengelolaan dana desa (DD) pertama pemerintah desa melakukan musyawarah perencanaan pembangunan desa untuk menghimpun aspirasi dari masyarakat desa sehingga program yang dihimpun dimusyawarah perencanaan pembangunan desa dapat dilaksanakan ditahun anggaran 2018. Adapun proses perencanaan pengelolaan dana desa yang direncanakan dalam rentang waktu kurang lebih dua bulan, dimulai dari musyawarah dusun, kemudian dibawah ketingkat musrembang desa, sampai ditetapkan dan dimasukkan kedalam rencana kerja pemerintahan desa (RKPDesa). Berdasarkan hasil penelitian di Desa Kalukubodo bisa kita lihat dari segi waktu yang digunakan dalam proses penyusunan perencanaan pengelolaan dana desa

tahun anggaran 2018, sebagaimana hasil wawancara dengan Sekertaris Desa Kalukubodo sebagai berikut :

“proses pertanggungjawaban perencanaan ini kami laksanakan dengan beberapa langkah yang dimana kami mulai dari musyawarah ditingkat dusun terlebih dahulu lalu berikutnya di bawah ketinggian musrembang desa sampai dengan dimasukkan ke RKPDesa sebagai keseluruhan dari rangkaian proses pertanggungjawaban perencanaan di Desa kami”.(Hasil wawancara dengan MDS pada tanggal 13 Juni 2019).

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti memahami bahwa dalam prosedur pertanggungjawaban perencanaan dapat dikatakan relatif panjang karena memakan waktu selama kurang lebih dua bulan yang dimulai dari musyawarah ditingkat dusun terlebih dahulu kemudian dibawah ketinggian musrembang desa kemudian ditetapkan dan dimasukkan ke RKPDesa sebagai keseluruhan dari rangkaian proses pertanggungjawaban perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Kalukubodo.

Perencanaan dapat dikatakan efisien jika disusun sesuai dengan prosedur pelaksanaannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Badan Permasyarakatan Desa yang dilakukan di Desa Kalukubodo sebagai berikut :

“Sebelum rapat musrembang itu dilaksanakan kami terlebih dahulu melakukan musdus atau musyawarah dusun disalah satu dusun yang berada di Desa Kalukubodo, musdus ini bertujuan agar partisipasi masyarakat lebih meningkat dalam merencanakan pembangunan desa”.(Hasil wawancara dengan ADS pada tanggal 10 November 2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti memahami bahwa proses perencanaan pembangunan desa di Desa Kalukubodo dalam hal ini yang dibutuhkan adalah program-program yang menjadi prioritas masyarakat desa, sehingga musyawarah dusun atau musdus sangat diperlukan dalam menampung aspirasi masyarakat sehingga hasil dari musyawarah dusun itu dapat dibahas

bersama dimusrembang desa nantinya. Dilanjutkan dengan pendapat Kepala Desa mengenai pelibatan masyarakat desa dalam perencanaan, adapun hasil wawancaranya sebagai berikut :

“Iya masyarakat kita libatkan utamanya pada saat melakukan perencanaan yang dinamakan musrembang desa. Masyarakat itu kita undang untuk rapat jadi apa-apa yang menjadi usulan masyarakat itu yang kita tampung kemudian kita menjadikan prioritas itu yang kita kerja” (Hasil wawancara dengan AGR 21 Oktober 2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti memahami bahwa dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan desa sekiranya masyarakat sangat perlu dilibatkan secara aktif agar semua usulan-usulan yang menjadi kebutuhan dari masyarakat dapat dijadikan sebagai skala prioritas sehingga dalam proses perencanaan pembangunan desa dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Musyawarah perencanaan pembangunan desa dapat berjalan efisien jika melibatkan masyarakat dan beberapa unsur elemen masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Karang Taruna Desa Kalukubodo mengatakan bahwa :

“Sekiranya dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa, musrembang desa ini belum sepenuhnya berjalan dengan baik meskipun pemerintah desa telah mengundang masyarakat untuk hadir dirapat musrembang dan ada beberapa elemen-elemen yang terkait yang diundang, akan tetapi dalam proses perencanaan tersebut yang hadir kebanyakan hanyalah orang-orangnya pemerintah desa, sehingga dapat dikatakan bahwa dalam perencanaan pembangunan tersebut masyarakat tidak terlalu dilibatkan sepenuhnya.” (Hasil wawancara dengan MDA Pada tanggal 6 November 2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti dapat memahami bahwa perencanaan dalam pengelolaan dana desa yang diadakan dirapat musrembang perlu mengikutsertakan seluruh elemen masyarakat desa yang ada di Desa Kalukubodo agar hasil dari rapat musrembang desa dapat sesuai dengan

kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat, akan tetapi dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan desa tersebut masih ada beberapa masyarakat desa yang beranggapan bahwa masyarakat tidak sepenuhnya dilibatkan dalam perencanaan tersebut. Dilanjutkan dengan pendapat dari hasil wawancara salah satu masyarakat di Desa Kalukubodo sebagai berikut :

“Sebenarnya sebelum saya menjawab saya juga bisa dikatakan sebagai tokoh masyarakat tetapi dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa sekiranya saya tidak pernah dilibatkan dalam proses perencanaan tersebut, namun saya kira mungkin ada faktor penyebabnya entalah itu faktor politik atau faktor kesengajaan atau mungkin pemerintah desa beranggapan kalau saya dilibatkan tidak berjalan sesuai keinginannya, padahal saya sebagai masyarakat Kalukubodo artinya juga bisa memberikan saran atau kontribusi masuk di desa.”[Hasil wawancara dengan MDJ Pada tanggal 6 November 2018].

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti dapat memahami bahwa Partisipasi masyarakat desa sangat diperlukan dalam perencanaan pengelolaan dana desa agar hasil yang diinginkan dapat lebih efisien dan efektif, akan tetapi dalam proses tersebut masih ada masyarakat yang beranggapan bahwa masyarakat tidak sepenuhnya dilibatkan dalam proses perencanaannya tersebut.

Perencanaan yang efisien dalam pengelolaan dana desa sangat dibutuhkan untuk menjadi pedoman pada saat pelaksanaan sehingga penggunaan dana desa dapat dioptimalkan secara menyeluruh dengan baik, pertanggungjawaban dalam perencanaan pengelolaan dana desa sangat membutuhkan sumber daya manusia yang dapat memahami dan mengatur potensi desa. Berdasarkan wawancara dengan Sekertaris Desa Kalukubodo sebagai berikut :

“Setelah musrembang desa selesai kami mengadakan rapat di desa untuk mengatur penganggaran dana yang akan dikelola, dirapat itu kami dibantu juga oleh tim pelaksana kegiatan [TPK] yang mengatur mengenai

penganggaran dana desa yang akan diterima di desa.”(Hasil wawancara dengan MDS pada tanggal 22 Oktober 2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti memahami bahwa tim pelaksana kegiatan memang perlu dibentuk di desa guna ikut serta mengatur penganggaran dana desa dengan sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan dalam segi penganggaran di Desa Kalukubodo.

Adapun anggaran transferan Dana Desa yang menyatu kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa [APBDesa] dapat dilihat ditabel dibawah ini :

Tabel 4.6
APBDesa Tahun Anggaran 2018 Desa Kalukubodo

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN [Rp]	KET.
1	2	3	4
1.	PENDAPATAN		
1. 1.	Pendapatan Asli Desa	Rp. 0,00	
1. 1. 4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	Rp. 0,00	
1. 2.	Pendapatan Transfer	Rp. 1.797.914.500,00	
1. 2. 1.	<u>Dana Desa</u>	<u>Rp. 993.883.000,00</u>	
1. 2. 2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp. 49.146.800,00	
1. 2. 3.	Alokasi Dana Desa	Rp. 754.884.700,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp. 1.797.914.500,00	

Sumber : APBDesa 2018 Desa Kalukubodo

Dari tabel 4.6 diatas dapat dipahami bahwa pendapatan transfer APBDesa yang diterima oleh Desa Kalukubodo anggarannya sebanyak Rp. 1.797.914.500,00 dengan pembagian anggaran untuk Dana Desa sebanyak Rp. 993.883.000,00, untuk Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebanyak Rp 49.146.800,00, dan untuk Alokasi Dana Desa sebanyak Rp. 754.884.700,00. Adapun anggaran dana yang akan diteliti pada penelitian ini yaitu Anggaran Dana Desa sebesar **Rp. 993.883.000,00.**

Terlihat dari pertanggungjawaban perencanaan dalam pengelolaan dana desa di Desa Kalukubodo yang dilakukan selama kurang lebih dua bulan ini belum sepenuhnya efisien dan akuntabel, meskipun telah dilakukan prosedur perencanaan pembangunan desa mulai dari musyawarah tingkat dusun kemudian dibawah ketingkat musrembang desa hingga ditetapkan menjadi rencana kerja pemerintahan desa (RKPDesa), namun ini belum sepenuhnya optimal karena bila dilihat dari segi waktu perencanaan masih dikatakan relatif panjang karena memakan waktu selama kurang lebih dua bulan perencanaan, sedangkan untuk pelibatan masyarakat desa dalam proses perencanaanpun sekiranya belum sepenuhnya dilibatkan dalam proses perencanaan tersebut hal ini karena masi ada masyarakat yang beranggapan bahwa yang terlibat dalam perencanaan tersebut rata-rata hanyalah masyarakat yang sepaham dengan pemerintah desa.

b. Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa

Pertanggungjawaban pelaksanaan dalam pengelolaan dana desa merupakan proses dimana peraturan desa APBDesa yang telah ditetapkan sebelumnya dilaksanakan dalam rangka kegiatan pemerintahan desa baik dalam pembangunan maupun dalam pemberdayaan. Semua pelaksanaan yang terkait dengan dana desa harus disertai dengan bukti yang lengkap. Sebelum melangkah ketahap pelaksanaan pengelolaan dana desa terlebih dahulu dilakukan perencanaan sebagai langkah awal sebelum melangkah ketahap berikutnya yakni tahap pelaksanaan pengelolaan dana desa. Akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan dana desa pada tahap ini mengimplementasikan rencana kerja yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa terkait dengan pelaksanaan pengelolaan dana

desa di Desa Kalukubodo. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekertaris Desa mengatakan bahwa :

“Sebelum melakukan pelaksanaan pengelolaan dana desa tentunya diawali dengan melakukan perencanaan terlebih dahulu, dari perencanaan itulah kami menetapkan rencana kerja pemerintah yang akan dikerjakan atau dilaksanakan di tahun agaraan 2018.”(Hasil wawancara dengan AGR pada tanggal 21 Oktober 2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti dapat memahami bahwa dalam prosedur pelaksanaan pengelolaan dana desa pertama-tama pemerintah desa melakukan perencanaan terlebih dahulu, dari perencanaan tersebut ditetapkanlah rencana kerja pemerintah desa yang akan diimplementasikan di tahun anggaran 2018.

Adapun program untuk bidang pembangunan dan pemberdayaan yang dibiayai oleh dana desa dapat dilihat ditabel dibawah ini :

Tabel 4.7

Tabel Program Pembangunan Desa dan Pemberdayaan masyarakat Desa yang Dibiayai Oleh Dana Desa (DD) di Desa Kalukubodo Tahun 2018

Program Dibidang Pembangunan Desa	Program Dibidang Pemberdayaan Masyarakat
Pembangunan Jalan Desa	Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi	Pengelolaan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan
Pengadaan Sarana Prasarana Produk Unggulan Desa	

Sumber : RKPDesa Kalukubodo Tahun 2018

Dari tabel 4.7 diatas dapat dipahami bahwa adapun program yang dibiayai oleh dana desa (DD) di Desa Kalukubodo yaitu untuk bidang pembangunan desa sebanyak 4 program yang terdiri dari program pembangunan jalan desa, program pembangunan sarana dan prasaranan kesehatan, program pengelolaan informasi

dan komunikasi, dan program pengadaan sarana prasarana produk unggulan desa sedangkan untuk bidang pemberdayaan masyarakat sebanyak 3 program yang terdiri dari program pemberdayaan posyandu, UP2K dan BKB, program pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan program pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan. Tidak terlepas dari tabel diatas adapun penyerapan penggunaan dana desa (DD) yang dimulai dari Tahap I yaitu sebesar 20% dengan jumlah anggaran sebanyak Rp. 198.776.600,-, Tahap II yaitu sebesar 40% dengan jumlah anggaran sebanyak Rp. 397.553.200,-, dan Tahap III yaitu sebesar 40% dengan jumlah anggaran sebanyak Rp. 397.553.200,-.

Tabel 4.8
Tabel Program Pembangunan Desa, Jumlah Tenaga yang dipekerja, dan Anggaran yang digunakan Dalam Pembangunan Desa di Desa Kalukubodo Tahun 2018

No	Program dibidang pembangunan desa	Masyarakat yang dilibatkan	Biaya yang di anggarkan	Biaya yang terealisasi
1	Pembangunan Jalan Desa	54	Rp. 420.987.368	Rp. 407.537.495
2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan	12	Rp. 150.079.625	Rp. 150.018.200
3	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi	2	Rp. 5.718.010	Rp. 5.700.000
4	Pengadaan Sarana Prasarana Produk Unggulan Desa	10	Rp. 97.126.605	Rp.96.432.150

Dari tabel 4.8 diatas dapat dipahami bahwa program-program pembanguana yang dibiayai oleh dana desa (DD) Desa Kalukubodo terbagi atas empat program pembangunan yaitu pembangunan jalan desa yang memakan biaya sebesar Rp. 407.537.495 dan melibatkan masyarakat sebanyak 54 orang, program pembangunan sarana dan prasarana kesehatan yang memakan biaya Rp.150.018.200 dan melibatkan masyarakat sebanyak 12 orang, program pengelolaan informasi dan komunikasi yang memakan biaya sebesar Rp. 5.700.00 dan melibatkan masyarakat sebanyak 2 orang, dan program pengadaan sarana

prasarana produk unggulan desa yang memakan biaya sebesar Rp. 96.432.150 dan melibatkan masyarakat sebanyak 10 orang.

Sejalan dengan tabel diatas maka pertanggungjawaban dalam perencanaan pengelolaan dana desa dapat dilihat bahwa keterlibatan masyarakat desa juga dilibatkan atau diikut sertakan dalam pelaksanaan dalam pengelolaan dana desa khususnya dalam kegiatan pelaksanaan dilapangan, berangkat dari pengertian masyarakat desa yang merupakan suatu kesatuan masyarakat yang memiliki hak untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui pemerintah begitu pula dengan proses pelaksanaan pengelolaan dana desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu masyarakat Desa Kalukubodo mengatakan bahwa:

“kalau mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan dalam pengelolaan dana desa sekiranya partisipasi masyarakat perlu juga dilibatkan agar kita sebagai masyarakat desa mengetahui tentang program apa saja yang sedang dikerjakan oleh pemerintah desa.”(Hasil wawancara dengan MDJ Pada tanggal 6 November 2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti dapat memahami bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa partisipasi masyarakat sangatlah diperlukan dalam mengawasi jalannya suatu pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dana desa baik dari segi pembangunan maupun pemberdayaan. Dilanjutkan dengan pendapat Sekertaris Desa Kalukubodo mengatakan bahwa :

“Dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa kususny dikegiatan pembangunan desa kami menggunakan bahan material yang dipesan dari toko terdekat, dan untuk pekerjanya kami menggunakan warga lokal karena kami dituntut oleh padat karya sehingga warga yang kami pekerjakan rata-rata orang lokal semuanya mulai dari tukangny orang disini, burunya orang disini sehingga masyarakat desa betul-betul

merasakan dana desa yang masuk ke desa, selain itu juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa karena masyarakat dipekerjakan dalam proses pembangunan desa.” (Hasil wawancara dengan MDS pada tanggal 22 Oktober 2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti memahami bahwa dalam proses pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Kalukubodo peran serta keterlibatan masyarakat sangatlah diperlukan dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa khususnya dalam hal pelaksanaan kegiatan dilapangan sehingga masyarakat juga dapat mengetahui program apa saja yang dijalankan oleh pemerintah desa, selain itu juga dengan dilibatkannya warga lokal dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Kalukubodo. Adapun pendapat Kepala Dusun Kalukubodo mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan mengatakan bahwa :

“Iya dalam hal ini sekiranya sudah cukup bagus dalam pelibatan masyarakat desa karena ada beberapa masyarakat yang dipekerjakan dalam proses pembangunan di desa.”[Hasil wawancara dengan ARN pada tanggal 5 November 2018]

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti memahami bahwa dalam proses pelaksanaan pengelolaan dana desa pemerintah desa telah melibatkan dan mengikut sertakan masyarakat didalam proses pembangunan yang dilakukan di Desa Kalukubodo. Berkaitan dengan pendapat Kepala Dusun yang mengemukakan bahwa adanya pelibatan masyarakat desa didalam pembangunan desa, adapun pendapat Ketua Karang Taruna mengenai pelaksanaan pembangunan desa sebagai berikut :

“Jika melihat pertanggungjawaban pelaksanaan dalam pengelolaan dana desa di Desa Kalukubodo ini belum sepenuhnya berjalan dengan baik, secara umum pemerintah desa telah melibatkan masyarakat desa dalam pelaksanaan pembangunan dilapangan namun dalam proses

pembangunannya ini belum sepenuhnya merata salah satunya seperti keadaan didusun pa'battoang tepatnya dibungung bellaya untuk askes jalan desanya itu masi masi banyak yang rusak padahal program pembangunan jalan desa telah rangkum".(Hasil wawancara dengan MDA pada tanggal 3 Januari 2019).

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti memahami bahwa dalam pertanggungjawaban pelaksanaan dalam bidang pembangunan desa di Desa Kalukubodo belum sepenuhnya berjalan dengan baik karena masyarakat masi beranggapan bahwa dalam pembangunan fisik yang dikerjakan oleh pemerintah desa masi belum sepenuhnya merata untuk semua dusun. Dan sedangkan untuk bidang pemberdayaan masyarakat, masih dengan hasil wawancara dengan Ketua Karang Taruna mengatakan bahwa :

“Secara umum anggaran dana desa yang dikelola untuk pemberdayaan masyarakat belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa misalnya salah satu bentuk anggaran desa yang sangat dibutuhkan masyarakat adalah bantuan modal namun sampai detik ini belum ada sama sekali bukti nyata program anggaran dana desa yang merujuk kehal tersebut”. (Hasil wawancara dengan MDA pada tanggal 6 November 2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti memahami bahwa dalam akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan dana desa yang dikususkan ke pemberdayaan masyarakat itu belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat karena hal yang paling dibutuhkan masyarakat desa kalaukubodo dalam hal pemberdayaan adalah bantuan modal usaha namun nyatanya sampai sekarang belum pernah direalisasikan.

Dari beberapa hasil wawancara dengan informan diatas tentang akuntabilitas yang ditinjau dari aspek efisien dalam pengelolaan dana desa di Desa Kalukubodo dimana aspek efisien ini diukur dengan proses perencanaan dan

pelaksanaan, peneliti dapat memahami bahwa dalam perencanaan dan pelaksanaan dalam pengelolaan dana desa ini belum dapat dikatakan sepenuhnya efisien dan akuntabel dimana efisien merupakan pertanggungjawaban penggunaan sumber daya waktu, tenaga dan biaya yang dimanfaatkan secara optimal untuk tujuan yang maksimal sedangkan bila ditinjau dari proses perencanaan dalam pengelolaan dana desa ini belum sepenuhnya efisien karena jika dilihat dari proses perencanaan terutama sumberdaya waktu yang digunakan dapat dikatakan relatif panjang karena waktu yang digunakan yakni kurang lebih dua bulan perencanaan yang dimulai dari bulan november sampai dengan bulan januari, sedangkan hal tersebut dapat dikerjakan dengan jangka waktu kurang lebih dari sebulan, dan juga jika dilihat dari segi sumberdaya tenaga dalam proses pelaksanaan dapat dikatakan optimal karena melibatkan masyarakat lokal dalam proses pelaksanaan pembangunan desa, sedangkan untuk anggaran sumberdaya biaya juga belum sepenuhnya optimal karena anggaran dalam proses perencanaan yang dianggarkan untuk program pembangunan desa sebesar Rp.673.911.608 adapun anggaran pembangunan yang terealisasi dalam proses pelaksanaan pembangunan desa sebesar Rp. 659.687.895, jika dilihat dari penjelasan diatas mengenai sumberdaya waktu, tenaga dan biaya dapat dipahami bahwa dalam proses perencanaan dan pelaksanaan belum sepenuhnya efisien.

Jika dikaitkan dengan salah satu prinsip akuntabilitas secara responsif yang dikemukakan oleh Arifiyanto dalam Huri (2015:11). Pertanggungjawaban perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Kalukubodo sekiranya belum sepenuhnya akuntabel dan efisien karena dalam proses

perencanaan belum sepenuhnya sesuai dengan pelaksanaan dilapangan terutama jika ditinjau dari segi penggunaan biaya yang masih tidak sesuai dengan perencanaan awal.

2. Akuntabilitas ditinjau dari Aspek Ekonomis dalam Pengelolaan Dana Desa.

Akuntabilitas dalam aspek Ekonomis yang dimaksud ialah pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa yang bersifat berhati-hati dalam pengeluaran uang atau biaya, ekonomis juga berarti tidak boros dan juga berarti hemat. Aspek ekonomis ini juga menjadi tolak ukur dalam pertanggungjawaban pengelolaan dana desa. Pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa pada tahap ini merencanakan pembangunan desa yang disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa yang dilaksanakan pada tahun lalu

Dalam prosedur akuntabilitas dalam pelaksanaan dana desa yang ditinjau dalam aspek ekonomis harus menumbuhkan sikap kehati-hatian dalam pengeluaran uang atau biaya, dimana harus melalui prosedur persetujuan Kepala Desa dan Bendahara Desa mengenai semua pengeluaran dan penerimaan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah sehingga dapat dikatakan ekonomis kususny dipertanggungjawaban dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa. Berikut hasil wawancara dengan Dendahara Desa Kalukubodo mengatakan bahwa:

“Iya untuk setiap transaksi pengeluaran baik itu pembelian berupa barang yang dilakukan oleh tim pelaksana kegiatan harus melampirkan kuitansi yang lengkap dan sah dari toko sehingga pencatatan pengeluaran dananya tidak menimbulkan kecurigaan karena ini nantinya akan

dipertanggungjawabkan.” (Hasil wawancara dengan DHA pada tanggal 24 oktober 2018).

Berdasarkan hasil penelitian diatas peneliti dapat memahami bahwa akuntabilitas dalam aspek ekonomis dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa yaitu menumbuhkan sikap kehati-hatian dalam pelaksanaan pengeluaran uang dimana setiap transaksi pengeluaran dan penerimaan harus melampirkan kuitansi yang lengkap dan sah. Adapun salah satu bukti kuitansi pengeluaran dana desa dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 4.1
Gambar Salah Satu Contoh Kuitansi Pengeluaran Dana Desa di Bidang Pembangunan Desa di Desa Kalukubodo Tahun 2018

PEMERINTAH DESA KALUKUBODO		KUITANSI PENGELUARAN	
		Nomor : 00055/KWT/05.10/2018	Sumberdana : DDS
Sudah diterima dari	BENDAHARA DESA		
Uang sejumlah	= Lima Juta Tiga Puluh Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Rupiah =		
Untuk pembayaran	Material paving blok 3 cm K.300 56m3 x 89.835		
Nama Kegiatan	02.02	Kegiatan Pembangunan Jalan Desa	
Kode Rek. Belanja	5.1.5.07	Belanja Modal Taman Berupa Jalan	
Potongan Pajak, Pajak Daerah dan Lainnya			
Nilai	Rp.	5.030.760,00	TAKALAR, 14 Juli 2018
Pot Pajak PPN	Rp.	467.342,00	
Pot Pajak PPh	Rp.	137.203,00	
Pot Lainnya	Rp.	0,00	
Dibayarkan	Rp.	4.436.215,00	
Total Pembayaran	Rp.	5.030.760,00	
Dibayar Oleh, BENDAHARA DESA DAHLIAH			
Disetujui/Disetujui Kepala Desa, KEPALA DESA KALUKUBODO ABRIUL CAFFAR RANTIS, S.Sos			

Sumber : Bukti Kuitansi Pengeluaran Dana Desa di Bidang Pembangunan Desa di Desa Kalukubodo Tahun Anggaran 2018

Dilanjutkan dengan Penuturan yang senada oleh Kepala Desa Kalukubodo sebagai berikut :

“Dalam hal pelaksanaan pengelolaan yaitu prosesnya ialah tim pengelola kegiatan membuat nota pesanan toko dan selanjutnya belanja ditoko lalu kemudian nota belanja diserahkan kepada bendahara untuk dibayarkan, dan dibantu juga oleh tenaga teknis dalam hal pengumpulan bukti setiap

pengeluaran dana desa.” (Hasil wawancara dengan AGR pada tanggal 21 oktober 2018).

Berdasarkan hasil penelitian diatas peneliti dapat memahami bahwa akuntabilitas dalam aspek ekonomis dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa yaitu menumbuhkan sikap kehati-hatian dalam pelaksanaan pengeluaran uang dimana setiap transaksi pengeluaran dan penerimaan harus melampirkan kuitansi yang lengkap dan sah artinya secara ekonomisnya sudah sangat berhati-hati dalam pelaksanaan pengeluaran dana desanya sehingga tidak menimbulkan kecurigaan dalam setiap proses pelaksanaan pengelolaan dana desa. Dilanjutkan dengan hasil wawancara Sekertaris Desa Kalukubodo mengenai aspek ekonomis dalam pelaksanaan dana desa sebagai berikut :

“Dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa khususnya dikegiatan pembangunan desa kami menggunakan bahan material yang dipesan dari toko terdekat, dan untuk pekerjanya kami menggunakan warga lokal karena kami dituntut oleh padat karya sehingga warga yang kami pekerjakan rata-rata orang lokal semuanya mulai dari tukangnya orang disini, burunya orang disini sehingga masyarakat desa betul-betul merasakan dana desa yang masuk ke desa, selain itu juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa karena masyarakat dipekerjakan dalam proses pembangunan desa.” (Hasil wawancara dengan MDS pada tanggal 22 Oktober 2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti memahami bahwa akuntabilitas dalam aspek ekonomis mengenai pelaksanaan dana desa sudah cukup ekonomis dan akuntabel karena aspek ekonomis merupakan sifat kehati-hatian dalam mengeluarkan uang, penggunaan barang, dan tidak boros, berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaksanaan dana desa dimana penggunaan bahan material yang dipergunakan dalam proses pelaksanaan itu dipesan dari ditoko terdekat guna menghemat waktu dan biaya sedangkan untuk orang yang dipekerjakan

dalam proses pembangunan desa itupun menggunakan jasa masyarakat lokal guna meningkatkan perekonomian masyarakat desa yang ikut dipekerjakan dalam proses pembangunan desa.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas peneliti memahami bahwa akuntabilitas dalam aspek ekonomis yang menekankan pada pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa dimana aspek ekonomis ini merupakan sifat kehati-hatian dalam mengeluarkan uang atau biaya agar tidak terjadi pemborosan biaya, hal ini diperkuat dengan penggunaan bahan-bahan material yang dipesan dari toko terdekat agar biaya transportasi dapat ditekan sedemikian mungkin sehingga berhemat dalam pengeluaran uang atau biaya, sedangkan untuk proses pelaksanaannya itu sendiri telah menumbuhkan sikap kehati-hatian dalam pelaksanaan pengeluaran uang dimana setiap transaksi pengeluaran atau penerimaan harus melampirkan kuitansi yang lengkap dan sah, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan dan terhindar dari kata yang boros serta terus berada pada poros sikap kehati-hatian dalam pengeluaran uang dalam aspek ekonomis. Jika dikaitkan dengan aspek ekonomis dalam pertanggungjawaban pengelolaan dana desa di Desa Kalukubodo sudah dapat dikatakan ekonomis dan akuntabel karena hal ini sejalan dengan salah satu aspek akuntabilitas publik yang tercermin dalam akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum yang dikemukakan oleh Mardiasno dalam Putra (2013:5) yang diamana akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalagunaan jabatan, sedangkan akuntabilitas hukum adanya kepatutan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

3. Akuntabilitas ditinjau dari Aspek Efektif dalam Pengelolaan Dana Desa.

Akuntabilitas ditinjau dari aspek efektif yang dimaksud dalam pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa adalah suatu pekerjaan yang bisa diselesaikan dengan tepat waktu dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Aspek efektif ini juga menjadi tolak ukur dalam pertanggungjawaban pengelolaan dana desa, sebagaimana hasil penelitian sebagai berikut :

a. Perencanaan dalam Pengelolaan Dana Desa

Pertanggungjawaban perencanaan dalam pengelolaan dana desa merupakan proses pemikiran dan penentuan secara matang untuk mencapai suatu tujuan dalam pengelolaan dana desa dalam hal kegiatan pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat. Perencanaan bisa dikatakan efektif jika disusun sesuai dengan prosedur pelaksanaannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua Badan Permusyawaratan Desa yang dilakukan di Desa Kalukubodo sebagai berikut :

“Sebelum rapat musrembang itu diadakan kami terlebih dahulu melakukan musdus atau musyawarah dusun disalah satu dusun yang berada di Desa Kalukubodo membahas tentang program yang akan diusulkan masuk kemusrembang desa yang diadakan dikantor desa kalukubodo, jika usulan tersebut sudah disepakati bersama maka usulan tersebut akan ditetapkan direncana kerja pemerintahan desa yang mana keseluruhan rangkaian tersebut memakan waktu kurang lebih dua bulan perencanaan dimulai dari bulan november sampai dengan bulan januari tahun anggaran berjalan”.(Hasil wawancara dengan MDS pada tanggal 13 Juni 2019).

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti memahami bahwa proses perencanaan pembangunan desa di Desa Kalukubodo dalam hal ini diawali dengan musdus sebagai langka awal untuk menentukan program-program yang menjadi prioritas utama untuk dibahas dimusrembang desa untuk mencapai

kesepakatan bersama sebelum dimasukkan direncana kerja pemerintahan desa, dan apabila program-program telah disepakati bersama maka usulan tersebut dimasukkan kedalam rencana kerja pemerintahan desa yang dimana hal tersebut memakan waktu kurang lebih dua bulan perencanaan yang diawali dari bulan november sampai dengan bulan januari tahun anggaran berjalan. Adapun pendapat Sekertaris Desa mengenai perencanaan yang mengatakan :

“Dalam melakukan musrembang desa masyarakat harus proaktif ikut serta dalam penyusunan perencanaan, dimana setiap perwakilan dusun harus mengusulkan apa saja yang menjadi hasil dari musyawarah dusun dan disusun berdasarkan skala prioritas perencanaan” (Hasil wawancara dengan MDS pada tanggal 22 Oktober 2018).

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti memahami bahwa dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan desa partisipasi masyarakat desa sangatlah di perlukan dalam perencanaan pembangunan desa agar hasil yang diinginkan bisa lebih efektif. Dilanjutkan dengan pendapat Kepala Desa mengenai musrembang, penuturannya sebagai berikut :

“Iya masyarakat kita libatkan utamanya pada saat melakukan perencanaan yang dinamakan musrembang desa, masyarakat itu kita undang untuk rapat jadi apa-apa yang menjadi usulan masyarakat itu yang kita tampung kemudian kita menjadikan prioritas itu yang kita kerja” (Hasil wawancara dengan AGR 21 Oktober 2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti memahami bahwa dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan desa sekiranya masyarakat sangat perlu dilibatkan secara aktif agar semua usulan-usulan yang menjadi kebutuhan dari masyarakat dapat dijadikan sebagai skala prioritas sehingga dalam proses perencanaan pembangunan desa dapat berjalan secara efektif.

Musyawarah perencanaan pembangunan desa dapat berjalan efektif jika melibatkan masyarakat desa dan beberapa unsur tokoh masyarakat dalam

musyawarah perencanaan pembangunan desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Karang Taruna Desa Kalukubodo mengatakan bahwa :

“Sekiranya dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa, musrembang desa ini belum sepuh berjalan dengan baik meskipun pemerintah desa telah mengundang masyarakat untuk hadir dirapat musrembang dan ada beberapa elemen-elemen yang terkait yang diundang, akan tetapi dalam proses perencanaan tersebut yang hadir kebanyakan hanyalah orang-orangnya pemerintah desa, sehingga dapat dikatakan bahwa dalam perencanaan pembangunan tersebut masyarakat tidak terlalu dilibatkan sepenuhnya.” (Hasil wawancara dengan MDA Pada tanggal 6 November 2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti dapat memahami bahwa perencanaan dalam pengelolaan dana desa yang diadakan dirapat musrembang perlu mengikutsertakan seluruh elemen masyarakat desa yang ada di Desa Kalukubodo agar hasil dari rapat musrembang desa dapat sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat, akan tetapi dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan desa tersebut masi ada beberapa masyarakat desa yang beranggapan bahwa masyarakat tidak sepenuhnya dilibatkan dalam perencanaan tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan pendapat salah satu masyarakat Desa Kalukubodo yang mengatakan bahwa :

“Sebenarnya sebelum saya menjawab saya juga bisa dikatakan sebagai tokoh masyarakat tetapi dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa sekiranya saya tidak pernah dilibatkan dalam proses perencanaan tersebut, namun saya kira mungkin ada faktor penyebabnya entalah itu faktor politik atau faktor kesengajaan atau mungkin pemerintah desa beranggapan kalau saya dilibatkan tidak berjalan sesuai keinginannya, padahal saya sebagai masyarakat Kalukubodo artinya juga bisa memberikan saran atau kontribusi masuk di desa.”[Hasil wawancara dengan MDJ Pada tanggal 6 November 2018].

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti memahami bahwa masyarakat belum sepenuhnya dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan desa di Desa Kalukubodo.

Jika dilihat dari beberapa hasil wawancara diatas peneliti memahami bahwa dalam proses perencanaan pembangunan desa di Desa Kalukubodo belum sepenuhnya efektif hal ini dikarenakan masyarakat belum sepenuhnya dilibatkan langsung dalam proses perencanaan, dan juga rentang waktu yang digunakan dalam proses perencanaan terbilang lama karena memakan waktu kurang lebih dua bulan padahal perencanaan tersebut bisa diselesaikan dengan waktu perencanaan kurang lebih satu bulan. Bila dikaitkan dengan pendapat Arifiyanto dalam Huri (2015:11), mengemukakan prinsip akuntabilitas salah satunya adalah partisipasi, bahwa setiap orang atau warga negara memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan baik secara langsung ataupun lembaga perwakilan sesuai dengan kepentingan dan aspirasi masing-masing. Partisipasi yang luas ini perlu dibangun dalam suatu tatanan berkebebasan berserikat dan berpendapat serta kebebasan untuk berpartisipasi secara konstruktif, sehingga dapat dikatakan bahwa dalam tahap pertanggungjawaban perencanaan dalam pengelolaan dana desa di Desa Kalukubodo belum sepenuhnya dapat dikatakan efektif dan akuntabel karena partisipasi masyarakat belum sepenuhnya dilibatkan dalam tahap musyawarah perencanaan pembangunan desa atau yang disebut dengan musrembang desa.

b. Pelaksanaan dalam Pengelolaan Dana Desa

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaksanaan dalam pengelolaan dana desa di Desa Kalukubodo yang diperuntukkan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Semua pelaksanaan yang terkait dengan dana desa harus disertai dengan bukti yang lengkap. adapun hasil wawancara dengan Sekertaris Desa Kalukubodo sebagai berikut :

“Sebenarnya kalau kita berbicara mengenai dana yang diperuntukkan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat itu bisa dikatakan masi kurang, utamanaya pada pemberdayaan masih ada masyarakat yang mengeluh kenapa dia tidak dapat padahal dia layak hanya saja anggaran yang tidak memungkinkan cuman kita sebagai pemerintah desa bagaimana pintarnya kita mengatur siapa yang bisa dikasih dan siapa yang tidak.”(Hasil wawancara dengan MDS pada tanggal 22 Oktober 2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti memahami bahwa dalam akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan dana desa yang diperuntukkan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pemerintah desa telah melakukan upaya pemerataan baik disisi pembangunan maupun pemberdayaan namun yang menjadi kendala pemerintah desa terdapat pada anggaran yang masi sedikit dengan tuntutan masyarakat yang besar.

Adapun realisasi penyerapan penggunaan dana desa dibidang pembangunan dan pemberdayaan yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.9
Tabel Realisasi Penyerapan Penggunaan Dana Desa di Desa Kalukubodo
Tahun Anggaran 2018

No	Uraian Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Bidang	Tahap
1.	Pembangunan Talud Jalan Dusun Kalukubodo	Rp. 83.923.555	Rp. 71.916.745	Rp. 12.006.810	Pembangunan	I
2.	Perintisan Jalan Baru (Sirtu) Dusun Kalukubodo	Rp. 10.498.248	Rp. 10.479.100	Rp. 19.148	Pembangunan	I
3.	Pembangunan Jalan Paving Blok Kalukubodo	Rp. 121.330.875	Rp. 120.765.427	Rp. 565.450	Pembangunan	II
4.	Pembangunan Jalan Paving Blok Pabilaya	Rp. 60.132.600	Rp. 60.001.700	Rp. 130.900	Pembangunan	II
5.	Perintisan Jalan Baru (Paving Blok Kalukubodo)	Rp. 22.197.550	Rp. 21.635.155	Rp. 562.395	Pembangunan	II
6.	Perintisan Jalan Pemukiman (Sirtu) Pa'battoang	Rp. 55.404.440	Rp. 55.378.070	Rp. 26.370	Pembangunan	II
7.	Pembangunan Jamban Keluarga	Rp. 67.500.100	Rp. 67.361.300	Rp. 138.800	Pembangunan	III
8.	Pembangunan Poskesdes	Rp. 150.079.625	Rp. 150.018.200	Rp. 61.425	Pembangunan	III
9.	Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan	Rp. 97.126.605	Rp. 96.432.150	Rp. 694.455	Pembangunan	III
10.	Pengadaan Sound Sistem	Rp. 5.718.010	Rp. 5.700.000	Rp. 18.010	Pembangunan	I
11.	Pengadaan Spinder	Rp. 33.000.00	Rp. 33.000.00	-	Pemberdayaan	II
12.	Pengadaan Mesin Lampu Perahu (Genset)	Rp. 28.000.000	Rp. 28.000.000	-	Pemberdayaan	II
13.	Pengadaan Alat Tangap Nelayan	Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000	-	Pemberdayaan	II
14.	Pengadaan Pompanisasi	Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000	-	Pemberdayaan	III
15.	Pengadaan Mesin Pemotong Rumput	Rp. 2.600.000	Rp. 2.600.000	-	Pemberdayaan	III
16.	Pengadaan Mesin Jahid Obras	Rp. 4.000.000	Rp. 4.000.000	-	Pemberdayaan	II
17.	Pengadaan Bantuan Ternak Itik	Rp. 36.000.00	Rp. 36.000.00	-	Pemberdayaan	II
18.	Pengadaan Alat Telekomunikasi (HT)	Rp. 4.800.000	-	Rp. 4.800.000	Pemberdayaan	II
19.	Insentif Guru TK/TPA	Rp. 7.200.000	Rp. 7.200.000	-	Pemberdayaan	I,II & III

20.	Insentif Kader Kebersihan	Rp. 10.800.000	Rp. 2.700.000	Rp. 8.100.000	Pemberdayaan	III
21.	Insentif Kader Kesehatan	Rp. 10.800.000	Rp. 2.700.000	Rp. 8.100.000	Pemberdayaan	III
22.	Insentif Kader Keamanan	Rp. 10.800.000	Rp. 2.700.000	Rp. 8.100.000	Pemberdayaan	III
23.	Pengembang Bidan/Kegiata Olahraga	Rp. 10.286.835	Rp. 9.240.000	Rp. 1.046.835	Pemberdayaan	III
24.	Pembuatan Baliho Transparansi	Rp. 1.684.557	Rp. 1.600.000	Rp. 84.557	Pemberdayaan	III
25.	Penyertaan Modal Bumdes	Rp. 100.000.000	Rp. 100.000.000	-	Pemberdayaan	I & III
	Jumlah Total	Rp. 993.883.000	Rp. 949.427.845	Rp. 44.455.155		

Sumber :Realisasi Penyerapan Penggunaan Dana Desa di Desa Kalukubodo Tahun Anggaran 2018.

Dari tabel 4.9 diatas dapat dipahami bahwa pengelolaan dana desa (DD) untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 993.883.000 sedangkan yang terealisasi anggarannya sebesar Rp. 949.427.845, trasferan dana desa ini bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan kewenangan di desa khususnya dibidang pembangunan desa yaitu bertujuan meningkatkan pembangunan diwilayah pedesaan sedangkan untuk pemberdayaan masyarakat desa bertujuan mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat desa. hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan Sekertaris Desa Kalukubodo terkait bidang pembungan desa yang bertujuan meningkatkan pembangunan diwilayah pedesaan, adapun hasil wawancaranya sebagai berikut :

“Berbicara pembangunan wilayah desa kami sangat memperhatikan hal ini, bisa dilihat dari salah satu proyek pembangunan jalan paving blok kalukubodo yang mana memakan waktu pengerjaan kurang lebih dua bulan pengerjaan, dan menggunakan tenaga kerja sebanyak 16 orang pekerja dengan biaya sebanyak Rp. 120.765.427.”(Hasil wawancara dengan MDS pada tanggal 13 Juni 2019).

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti memahami bahwa pertanggungjawaban pengelolaan dana desa dibidang pemabangunan sangat diperhatikan, walaupun dari segi pembiayaan masi belum sesuai dengan jumlah biaya yang dianggarkan dengan biaya yang terealisasi. Dilanjutkan dengan pendapat Ketua Karang Taruna mengenai pemberdayaan masyarakat sebagai berikut :

“Secara umum anggaran dana desa yang dikelola untuk pemberdayaan masyarakat belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa misalnya salah satu bentuk anggaran desa yang sangat dibutuhkan masyarakat adalah bantuan modal namun sampai detik ini belum ada sama sekali bukti nyata program anggaran dana desa yang merujuk kehal tersebut”. (Hasil wawancara dengan MDA pada tanggal 6 November 2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti memahami bahwa dalam pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan dana desa yang dikhususkan ke bidang pemberdayaan masyarakat itu belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat karena hal yang paling dibutuhkan masyarakat desa kalaukubodo dalam hal pemberdayaan adalah bantuan modal usaha namun nyatanya sampai sekarang belum pernah direalisasikan.

Sehubungan dengan pertanggungjawaban dana desa yang diperuntukkan untuk bidang pemberdayaan masyarakat, adapun hasil wawancara dengan Sekertaris Desa tentang bidang pembangunan desa di Desa Kalukubodo sebagai berikut :

“Dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa kususnya dikegiatan pembangunan desa kami menggunakan bahan material yang dipesan dari toko terdekat, dan untuk pekerjanya kami menggunakan warga lokal karena kami dituntut oleh padat karya sehingga warga yang kami pekerjakan rata-rata orang lokal semuanya mulai dari tukangnya orang disini, burunya orang disini sehingga masyarakat desa betul-betul

merasakan dana desa yang masuk ke desa, selain itu juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa karena masyarakat dipekerjakan dalam proses pembangunan desa.” (Hasil wawancara dengan MDS pada tanggal 22 Oktober 2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti memahami bahwa dalam proses pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Kalukubodo peran serta keterlibatan masyarakat sangatlah diperlukan dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa khususnya dalam hal pelaksanaan kegiatan dilapangan sehingga masyarakat juga dapat mengetahui program apa saja yang dijalankan oleh pemerintah desa, selain itu juga dengan dilibatkannya warga lokal dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Kalukubodo. Dilanjutkan dengan pendapat Kepala Dusun Kalukubodo mengenai pelibatan masyarakat desa dalam proses pembangunan desa, adapun hasil wawancaranya mengatakan bahwa:

“Iya dalam hal ini sekiranya sudah cukup bagus dalam pelibatan masyarakat desa karena ada beberapa masyarakat yang dipekerjakan dalam proses pembangunan di desa.”[Hasil wawancara dengan ARN pada tanggal 5 November 2018]

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti memahami bahwa dalam proses pelaksanaan pengelolaan dana desa pemerintah desa telah melibatkan dan mengikut sertakan masyarakat didalam proses pembangunan yang dilakukan di Desa Kalukubodo. Berkaitan dengan pendapat Kepala Dusun yang mengemukakan bahwa adanya pelibatan masyarakat desa didalam pembangunan desa adapun pendapat Ketua Karang Taruna mengenai pelaksanaan pembangunan desa sebagai berikut :

“Jika melihat pertanggungjawaban pelaksanaan dalam pengelolaan dana desa di Desa Kalukubodo ini belum sepenuhnya berjalan dengan baik, secara umum pemerintah desa telah melibatkan masyarakat desa dalam pelaksanaan pembangunan dilapangan namun dalam proses

pembangunannya ini belum sepenuhnya merata salah satunya seperti keadaan didusun pa'battoang tepatnya dibungung bellaya untuk askes jalan desanya itu masi ada beberapa yang rusak padahal program pembangunan jalan desa telah rangkum".(Hasil wawancara dengan MDA pada tanggal 3 Januari 2019).

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti memahami bahwa dalam pertanggungjawaban pelaksanaan dalam bidang pembangunan desa di Desa Kalukubodo belum sepenuhnya efektif karena masyarakat masi beranggapan bahwa dalam pembangunan fisik yang dikerjakan oleh pemerintah desa masi belum sepenuhnya merata untuk semua dusun.

Jika diukur dengan salah satu prinsip akuntabilitas secara responsif yang dikemukakan oleh Arifiyanto dalam Huri (2015:11). pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Kalukubodo sekiranya belum sepenuhnya efektif dan sejalan dengan prinsip akuntabilitas diatas karena anggaran yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan baik itu dalam pembangunan desa maupun dalam pemberdayaan masyarakat belum sepenuhnya efektif hal tersebut dikarenakan masih ada beberapa masyarakat desa yang beranggapan bahwa dalam bidang pembangunan desa pembangunannya belum sepenuhnya merata dan juga penggunaan dana belum sesuai antara anggaran yang dianggarkan dengan anggaran yang terealisasi dilapangan, sedangkan untuk bidang pemberdayaan masyarakat salah satu program yang di inginkan masyarakat desa ialah program yang mengarah ke bantuan modal bagi masyarakat desa.

c. Penatausahaan dalam Pengelolaan Dana Desa

Pertanggungjawaban penatausahaan dalam pengelolaan dana desa merupakan kegiatan pencatatan yang kususnya dilakukan oleh bendahara desa.

bendahara desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai akuntabilitas penatausahaan pengelolaan dana desa di Desa Kalukubodo dapat diuraikan sesuai dengan data yang di peroleh, sebagaimana hasil wawancara sebagai berikut :

“Untuk penatausahaan pengelolaan pembukuan kas itu dikelolah oleh bendahara desa dan dibantu juga oleh tenaga teknis dalam hal pelaporan setiap kegiatan baik itu mengenai penerimaan maupun pengeluaran.” (Hasil wawancara dengan AGR pada tanggal 21 Oktober 2018).

Berdasarkan hasil penelitian diatas peneliti dapat memahami bahwa dalam pertanggungjawaban penatausahaan pengelolaan dana desa, mengenai segala bentuk pertanggungjawaban pembukuan itu semua dikelolah oleh Bendahara Desa dan dibantu oleh tenaga teknis dalam hal pelaporan kegiatan baik itu mengenai penerimaan maupun pengeluaran dana desa.

Prosedur pertanggungjawaban penatausahaan pengelolaan dana desa harus melalui persetujuan Kepala Desa dan Bendahara desa mengenai semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa. Adapun dalam penatausahaan pengelolaan dana desa, mengenai transaksi pengeluaran dan penerimaan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Berikut hasil wawancara dengan Bendahara Desa Kalukubodo mengatakan bahwa:

“Iya untuk setiap transaksi pengeluaran baik itu pembelian berupa barang yang dilakukan oleh tim pelaksana kegiatan harus melampirkan kuitansi yang lengkap dan sah dari toko sehingga dalam pencatatan pengeluaran dananya tidak menimbulkan kecurigaan karena ini nantinya akan dipertanggungjawabkan.” (Hasil wawancara dengan DHA pada tanggal 24 Oktober 2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti memahami bahwa setiap transaksi yang dilakukan baik itu dalam bentuk pembelian sarana dan prasarana yang dilakukan oleh tim pelaksana kegiatan sekiranya harus melampirkan kuitansi yang sah dan lengkap dari toko sehingga dalam proses pertanggungjawaban tidak akan menimbulkan kecurigaan. Adapun bukti pengeluaran dana desa dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 4.2
Gambar Salah Satu Contoh Kuitansi Pengeluaran Dana Desa di Bidang Pemberdayaan Masyarakat di Desa Kalukubodo Tahun 2018

PEMERINTAH DESA KALUKUBODO		KUITANSI PENGELUARAN	
Sudah diterima dan		BENDAHARA DESA	Sumberdana : DDB
Uang sejumlah		Rp. Lima Puluh Lima Ratus --	
Untuk pembayaran		Pengadaan Alat Tangkap Nelayan, Jaringan 113 Set x 300.000, Jaringan Udang 25 Pkt x 815.000, Tali 11 Pkt x 10.000	
Nama Kegiatan		04.04 Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	
Kode Rek. Belanja		5.1.2.20 Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	
Potongan Pajak, Pajak Daerah dan Lainnya :		TAKALAR, 26 Juli 2018	
Nilai	Rp.	50.000.000,00	
Pot Pajak PPN	Rp.	4.545.454,00	
Pot Pajak PPh	Rp.	1.363.636,00	
Pot Lainnya	Rp.	0,00	
Dibayarkan	Rp.	44.090.910,00	
Total Pembayaran	Rp.	50.000.000,00	
Disetujui, KEPALA DESA KALUKUBODO		Dibayar Oleh, BENDAHARA DESA	
ABDUL GAFFAR RATE, S.Sos		SAHLIAH	
22/09/2018 09:49:59		TOKO SUMBER BARU	

Sumber : Bukti Pengeluaran Dana Desa di Bidang Pemberdayaan Masyarakat di Desa Kalukubodo Tahun Anggaran 2018

Pelaksanaan suatu penatausahaan dalam pengelolaan dana desa baik itu penerimaan dan pengeluaran harus efektif karena dicatat dan disertakan dengan bukti yang sah, Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa kalukubodo dapat mengatakan bahwa :

“Dalam hal penatausahaan prosedurnya ialah tim pengelola kegiatan membuat nota pesanan toko dan selanjutnya belanja ditoko lalu kemudian nota belanja diserahkan kepada bendahara untuk dibayarkan. Dan dibantu juga oleh tenaga teknis dalam hal pengumpulan bukti setiap pengeluaran dana desa.” (Hasil wawancara dengan AGR pada tanggal 21 Oktober 2018).

Berdasarkan hasil penelitian diatas peneliti dapat memahami bahwa dalam mengumpulkan berbagai bukti pengeluaran dana desa mulai dari beberapa benda yang bersifat diuangkan dan itu wajib disertai dengan bukti yang sah dari toko sehingga dalam proses pertanggungjawabannya tidak akan menimbulkan kecurigaan. Dilanjutkan dengan penuturan yang dibenarkan oleh Sekretaris Desa Kalukubodo mengatakan bahwa :

“Iya karena dalam mengumpulkan bukti, baik itu bukti penerimaan maupun pengeluaran harus mempunyai nota yang lengkap dan sah karena itu nantinya yang akan dipertanggungjawabkan kepada publik, jangan sampai ada tuduhan yang tidak mengenakkan, nah ketika buktinya ada dan sesuai kita juga sebagai aparat desa juga terhindar dari perbuatan menyimpang dan dapat mempertanggungjawabkannya.” (Hasil wawancara dengan MDS pada tanggal 22 Oktober 2018).

Berdasarkan hasil penelitian diatas peneliti dapat memahami bahwa mengenai bukti pengeluaran dan bukti penerimaan dalam prosedur penatausahaan harus disertai dengan bukti yang sah serta melampirkan nota dari hasil pembelian karena itulah nantinya yang dijadikan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik agar hal-hal yang tidak diinginkan dapat dihindari dengan adanya bukti-bukti tersebut dalam menggunakan dana desa kalukubodo sesuai pada keputusan tahap perencanaan yang sudah jelas dan disepakati.

Dari beberapa hasil wawancara dengan informan diatas peneliti memahami bahwa pertanggungjawaban penatausahaan dalam pengelolaan dana di Desa Kalukubodo sekiranya sudah cukup efektif dan akuntabel dalam hal

pertanggungjawaban pembukuannya sehingga pencatatan penerimaan dan pengeluaran dana Desa Kalukubodo dapat dicatat secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas penatausahaan dalam pengelolaan dana desa di Desa Kalukubodo dalam proses pembukuannya sudah tepat dikarenakan sejumlah transaksi telah dicatat secara teliti dengan penuh kehati-hatian.

d. Pelaporan dalam Pengelolaan Dana Desa

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban dalam pengelolaan dana desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa, laporan realisasi penyerapan penggunaan dana desa, dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, dimana laporan tersebut dilaporkan dengan menggunakan aplikasi Siskeudes kepada Bupati/Walikota. Terkait dengan akuntabilitas vertikal yang merupakan bentuk akuntabilitas kepada otoritas yang lebih tinggi atau pertanggungjawaban pemerintah desa kepada pemerintah kabupaten mengenai pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa di Desa Kalukubodo. Adapun laporan tersebut sebagai berikut :

- a. Laporan realisasi semester pertama dan laporan realisasi semester kedua atau semester akhir tahun
- b. Laporan realisasi penyerapan penggunaan dana desa (DD)
- c. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa akhir tahun

Mengenai laporan dalam pengelolaan dana desa yang akan disampaikan kepada pemerintah kabupaten yaitu Bupati/Walikota yakni laporan realisasi pelaksanaan APBDesa (semesteran), laporan realisasi penyerapan penggunaan

dana desa, dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yang akan di sampaikan dengan menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa. Mengenai proses pelaporan dalam pengelolaan Dana Desa secara umum modelnya ialah pelaporan APBDesa mengenai apa yang telah terealisasi di desa Kalukubodo. Berikut hasil wawancara dengan Kepala Desa Kalukubodo mengenai laporan realisasi semesteran sebagai berikut :

“Untuk laporan reasalisasi semester pertama kami telah mengimput laporannya menggunakan aplikasi siskeudes atau aplikasi sistem keuangan desa dimana laporan semesteran itu dilaporkan kepada inspektorat kemudian ditujukan kepada bapak bupati yang didalamnya berisi penyaluran tahap pertama dengan jumlah penerimaan dana sebesar Rp.198.776.600,00 dan dana yang telah terealisasi sebesar Rp.135.495.845,00 yang dimana dana desa ini dipergunakan untuk bidang pembangunan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat.” (Hasil wawancara dengan AGR pada tanggal 21 Oktober 2018).

Dilanjutkan dengan pendapat Sekertaris Desa Kalukubodo mengenai laporan realisasi semester akhir tahun sebagai berikut :

“Untuk bentuk laporan realisasi semester akhir tahun itu bentuk laporannya ditujukan kepada inspektorat karena yang meminta realisasi semesteran itu hanya inspektorat dimana dalam pelaporan realisasi semester akhir tahun berisi penyaluran penggunaan dana desa tahap pertama, tahap kedua dan tahap ketiga, dan untuk pelaporannya itu sendiri kami menggunakan aplikasi sistem keuangan desa.”(Hasil wawancara dengan MDS pada tanggal 5 Januari 2019).

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti memahami bahwa untuk laporan realisasi semesteran sudah dapat dikatakan akuntabel dan efektif dimana dalam pelaporan realisasi semester pertama dan laporan realisasi semester akhir tahun telah dilaporkan menggunakan aplikasi sistem keuangan desa, dimana dalam laporan tersebut disampaikan kepada inspektorat kemudian ditujukan kepada bapak bupati yang didalam laporan ralisasi semesteran tersebut berisi

laporan realisasi semester pertama yaitu pelaporan penyaluran penggunaan dana desa tahap pertama, penerimaan dananya sebesar Rp.198.776.600,00 dan dana yang terealisasi sebesar Rp.135.495.845,00 dan untuk pelaporannya sendiri telah disampaikan ke inspektorat pada bulan juni tahun berjalan sedangkan untuk laporan realisasi semester akhir tahun yaitu pelaporan penyaluran penggunaan dana desa tahap pertama, tahap kedua, dan tahap ketiga dimana dana keseluruhan dari trasferan dana desa yang diterima berjumlah sebesar Rp.993.883.000,00 dan dana yang terealisasi sebesar Rp.949.427.845,00 yang dimana dana desa ini dipergunakan untuk bidang pembangunan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat, dan untuk pelaporan ralisasi semester akhir tahun telah disampaikan ke inspektorat menggunakan aplikasi sistem keuangan desa pada akhir bulan desember 2018. Mengenai laporan realisasi semesteran yang disampaikan kepada inspektorat adapun umpan balik dari inspektorat yang disampaikan Sekretaris Desa Kalukubodo tentang realisasi semesteran sebagai berikut :

“Untuk umpan baliknya kemarin dari inspektorat itu dia tetap survei fisik juga, kalau kegiatan fisik yang kita laksanakan walaupun ralisasi semesteranya sudah masuk tetap dia turun kelapangan untuk survei ketika berita acara pengeukuran cek fisik dari inspektorat sudah keluar dan pembangunan itu tidak sesuai dengan standar yang dipakai di kabupaten itu bisa saja ada pengembalian jadi kita betul-betul harus sesuai dengan rancangan anggaran biaya untuk mengerjakan fisik, dan untuk desa kalukubodo sendiri setelah diadakan cek fisik dan pengeukuran dari inspektorat kemarin itu sudah sesuai dengan juknis yang dikeluarkan dari kabupaten.”(Hasil wawancara dengan MDS pada tanggal 19 Februari 2019).

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti memahami bahwa dalam pertanggungjawaban pelaporan realisasi semesteran yang disampaikan pemerintah Desa Kalukubodo kepada Inspektorat dalam bentuk laporan realisasi semesteran

sudah dapat dikatakan akuntabel dan efektif karena pihak dari inspektorat telah menerima laporan realisasi semesteran dari pemerintah Desa kalukubodo dan pihak dari inspektoratpun telah melakukan survei realisasi kegiatan pembangunan fisik desa kalukubodo dengan melakukan cek fisik dan pengukuran dari pihak inspektorat, dan mengenai hasil cek fisik tersebutpun sudah sesuai dengan standar yang telah dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten.

Selain laporan realisasi persemester yang dilaporkan kepada pemerintah kabupaten tepatnya itu dilaporkan kepada Inspektorat kemudian ditujukan kepada bapak Bupati ada juga laporan realisasi penyerapan penggunaan dana desa (DD) yang diatur kedalam tiga tahapan, untuk tahap pertama 20% dengan jumlah anggaran sebesar Rp.198.776.600,00, tahap kedua 40% dengan jumlah anggaran sebesar Rp.397.553.200,00, dan tahap ketiga 40% dengan jumlah anggaran sebesar Rp.397.553.200,00. Adapun hasil wawancara dengan Kepala Desa Kalukubodo mengenai laporan realisasi penyerapan penggunaan Dana Desa disetiap tahapanya sebagai berikut :

“Iya mengenai pelaporan realisasi penyerapan penggunaan dana desa untuk tahap pertama, kedua, dan ketiga itu telah kami input laporanya kepada pemerintah daerah menggunakan aplikasi sistem keuangan desa yang dimana laporan tersebut berisi realisasi penyerapan penggunaan dana desa sebesar 20% untuk tahap pertama, 40% untuk tahap kedua, dan 40% untuk tahap ketiga dimana laporan tersebut disampaikan kepada inspektorat, keuangan kemudian ditujukan kepada bapak bupati sebagai laporan pertanggungjawaban realisasi penyerapan penggunaan dana desa persetiap tahapanya.”(Hasil wawancara dengan AGR pada tanggal 5 Januari 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti memahami bahwa dalam pertanggungjawaban pelaporan realisasi penyerapan penggunaan dana desa disetiap tahap pelaporan di Desa Kalukubodo sudah efektif dan akuntabel dikarenakan

pemerintah desa telah mengimput laporan realisasi penyerapan penggunaan dana desa disetiap tahapnya menggunakan aplikasi siskeudes yang dimana laporan tersebut berisi realisasi penggunaan dana desa tahap pertama sebesar 20%, tahap kedua sebesar 40%, dan tahap ketiga sebesar 40% yang disampaikan kepada inspektorat, keuangan kemudian ditujukan kepada bapak Bupati. Dilanjutkan dengan pendapat Sekertaris Desa Kalukubodo tentang pelaporan penyerapan penggunaan dana desa sebagai berikut :

“Untuk prosedur penyaluran dan pelaporan realisasi penyerapan penggunaan dana desa disetiap tahapnya di Desa Kalukubodo ini, bentuknya itu untuk tahap I sebesar 20% yang biasanya disalurkan pada bulan April namun karena adanya keterlambatan dari pihak kabupaten sehingga dana desa yang masuk ke Desa Kalukubodo untuk tahap I masuk pada bulan Juni dengan persyaratan penyaluran dana melampirkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa tahun kemarin, dan untuk pelaporannya disampaikan kepada inspektorat, keuangan kemudian ditujukan kepada bapak Bupati yang didalam laporan tersebut berisi realisasi penyerapan dan capaian output dana desa tahap I serta laporan tersebut dijadikan sebagai persyaratan penyaluran dana desa tahap berikutnya yaitu tahap II sebesar 40% dan tahap III sebesar 40%.”(Hasil wawancara dengan MDS pada tanggal 19 Februari 2019).

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti memahami bahwa dalam pertanggungjawaban pelaporan realisasi penyerapan penggunaan Dana Desa di Desa Kalukubodo disetiap tahapnya, adapun prosedur penyalurannya yaitu untuk penyaluran tahap pertama harus melampirkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa tahun sebelumnya untuk pencairan dana desa tahap pertama yang sebesar 20% sedangkan untuk pelaporan realisasi penyerapan penggunaan dana desa tahap pertamanya harus melaporkan laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana desa tahap pertama agar dapat mencairkan dana desa tahap kedua yang sebesar 40% begitupun prosedur untuk tahap ketiga yang sebesar

40%, dan untuk laporan pertamanya tersebut dilaporkan kepada inspektorat, keuangan dan kemudian laporan realisasi tersebut ditujukan kepada bapak Bupati menggunakan pelaporan secara elektronik yaitu dengan aplikasi sistem keuangan desa atau siskeudes. Hal ini menunjukkan bahwa dalam prosedur penyaluran dan pelaporan penyerapan penggunaan dana desa di setiap tahapannya di Desa Kalukubodo untuk tahun 2018 sudah dapat dikatakan akuntabel dan efektif dalam proses penyaluran dan pelaporan dana desa di setiap tahapannya.

Setelah melaporkan realisasi penggunaan dana desa persemester dan realisasi penyerapan penggunaan dana desa per setiap tahapannya, Kepala Desa sebagai wakil dari perangkat desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Pertanggungjawaban yang akan dilaporkan kepada pemerintah kabupaten dalam bentuk laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa bentuk laporan tersebut berbentuk laporan akhir tahun anggaran. Adapun hasil wawancara dengan Sekertaris Desa Kalukubodo tentang laporan akhir tahun sebagai berikut :

“Iya kalau mengenai bentuk laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati di setiap akhir tahun anggaran khususnya di akhir tahun anggaran 2018, ya bentuknya kami itu dengan menggunakan aplikasi siskeudes seperti yang telah dilakukan pada tahun kemarin, yang mana laporan pertanggungjawaban realisasi itu kita tujukan kepada pertama pemdes, yang kedua inspektorat, dan yang ketiga keuangan yang mana didalamnya lengkap mulai dari dana desa (DD) untuk tahap pertama, kedua, dan ketiga sedangkan untuk (ADD) dan (BHPR) itu kan per triwulan jadi dia juga bentuknya per triwulan mulai dari triwulan pertama, kedua, ketiga, dan keempat itulah bentuk-bentuk yang kami laporkan kepada yang bersangkutan untuk ditujukan kepada bapak Bupati.” (Hasil wawancara dengan MDS pada tanggal 5 Januari 2019).

Penuturan yang senada oleh Kepala Desa Kalukubodo sebagai berikut :

“Untuk bentuk laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati diakhir tahun anggaran yakni dengan menggunakan aplikasi sistem keuangan desa dimana dalam laporan tersebut berisi laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa Desa Kalukubodo tahun anggaran 2018 dan laporan kekayaan milik desa per 31 desember 2018 Desa Kalukubodo dimana laporan ini disampaikan kepada BPD, Inspektorat, dan Keungan kemudian ditujukan kepada bapak Bupati.”(Hasil wawancara dengan AGR pada tanggal 5 Januari 2019).

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti memahami bahwa dalam pelaporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati disetiap tahun anggaran sudah efektif dan akuntabel dimana dalam prosedur pelaporannya itu dilaporkan menggunakan aplikasi sistem keuangan desa dan laporan pertanggungjawaban realisasi tersebut dilaporkan kepada BPD, Inspektorat, dan Keungan kemudian ditujukan kepada bapak Bupati, dimana laporan tersebut berisi laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa Desa Kalukubodo tahun anggaran 2018, dan laporan kekayaan milik desa per 31 desember 2018 Desa Kalukubodo, yang mana didalam laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa itu lengkap mulai dari dana desa (DD) untuk tahap pertama, kedua, dan ketiga sedangkan untuk (ADD) dan (BHPR) itu pertriwulan mulai dari triwulan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Dan adapun hasil wawancara Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kalukubodo tentang pelaporan pertanggungjawaban ralisasi APBDesa yang disampaikan pemerintah desa kepada BPD diakhir tahun anggaran sebagai berikut :

“Jadi pelaporan dari pada pemerintah desa kepada BPD mengenai pelaporan pertanggungjawaban realisasi diakhir tahun sudah disampaikan yah, mulai dari laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan dan laporan kekayaan milik desa, jadi apa yang dilaporkan pemerintah desa kepada pemerintah kabupaten itu juga yang dilaporkan kepada BPD artinya kita tidak lepas dari pada kerjasama yang baik terutama dalam hal

pengawasan barang dan jasa jadi sekiranya untuk pelaporan yang disampaikan pemerintah desa kepada BPD itu sudah tepat.”(Hasil wawancara dengan ADS pada tanggal 4 Januari 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti memahamai bahwa laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yang dilaporkan pemerintah desa kepada BPD diakhir tahun anggaran 2018 di Desa Kalukubodo sudah sampai kepada BPD yang mana laporan tersebut berisi laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran 2018, dan laporan kekayaan milik Desa Kalukubodo per 31 desember 2018 dan mengenai hasil dari laporan tersebut yang disampaikan BPD hasilnya sudah tepat artinya laporan yang disampaikan pemerintah desa kepada BPD tidak terlepas dari kerjasama pemerintah desa dan BPD karena BPD berperan penting dalam mengawasi jalanya dana desa yang dikelola oleh pemerintah Desa Kalukubodo. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pelaporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa yang dilaporkan pemerintah desa kepada BPD diakhir tahun anggaran 2018 sudah efektif dan akuntabel karena pelaporannya sudah sesuai dengan prosedur. Kemudian dilanjutkan dengan hasil wawancara Sekretaris Desa Kalukubodo mengenai umpan balik dari inspektorat kepada pemerintah Desa Kalukubodo tentang pelaporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diakhir tahun anggaran 2018. Adapun hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Kalukubodo sebagai berikut :

“Yah sekiranya untuk umpan balik inspektorat kepada pemdes mengenai pelaporan pertanggungjawaban diakhir tahun itu tidak jauh beda dengan umpan balik semesteran yah, karena pihak dari inspektorat tetap turun ke desa untuk survei fisik dan melakukan pemeriksaan pembukuan.”(Hasil wawancara dengan MDS pada tanggal 19 Februari 2019).

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti memahami bahwa dalam pelaporan yang disampaikan pemerintah desa kepada pemerintah kabupaten tepatnya dilaporkan kepada Inspektorat tentang pelaporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diakhir tahun anggaran 2018 di Desa Kalukubodo, sudah dapat dikatakan efektif dan akuntabel karena pihak dari Inspektorat tetap turun ke desa untuk survei fisik dan melakukan pemeriksaan pembukuan terkait dengan pelaporan yang telah disampaikan pemerintah desa kepada pihak Inspektorat mengenai pelaporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diakhir tahun anggaran 2018 di Desa Kalukubodo.

Terkait dengan akuntabilitas Vertikal yang dikemukakan oleh Mahmudi dalam Eko (2012:224) mengemukakan bahwa akuntabilitas Vertikal merupakan akuntabilitas kepada otoritas yang lebih tinggi dimana akuntabilitas ini merupakan pertanggungjawaban pemerintah desa kepada pemerintah kabupaten mengenai pertanggungjawaban pelaporan realisasi pengelolaan dana desa di Desa Kalukubodo yang mana didalam pelaporan tersebut berisi : laporan realisasi semester pertama dan kedua atau semester akhir tahun, laporan realisasi penyerapan penggunaan dana desa (DD), dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa akhir tahun, dan dalam pelaporan yang disampaikan pemerintah desa kepada pemerintah kabupaten yaitu laporan semesteran, laporan dana desa pertahap, dan laporan pertanggungjawaban akhir tahun itu dapat dilihat dari beberapa hasil wawancara diatas yang menunjukkan bahwa pelaporan yang disampaikan pemerintah desa kepada pemerintah kabupaten tepatnya dilaporkan kepada BPD, Inspektorat, dan Keungan untuk

ditujukan kepada bapak Bupati menggunakan sistem pelaporan secara elektronik yaitu dengan aplikasi sistem keuangan desa sudah menunjukkan pertanggungjawaban pelaporan yang efektif dan akuntabel karena hasil dari pelaporan yang disampaikan pemerintah desa kepada pemerintah kabupaten sudah sesuai dengan prosedur dalam pertanggungjawaban pelaporan pengelolaan dana desa.

Berdasarkan akuntabilitas yang ditinjau dari aspek efektif dalam pengelolaan dana desa di Desa Kalukubodo adapun aspek efektif yang diukur dari pertanggungjawaban dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan bila dikaitkan dengan salah satu prinsip akuntabilitas secara responsif yang dikemukakan oleh Arifyanto dalam Huri (2015:11), yang mana setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan dalam upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan. Keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan yang diberikan oleh organisasi publik dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat yang diprogramkan dan dijalankan oleh organisasi publik, maka kinerja organisasi tersebut akan semakin baik. Responsivitas yang sangat rendah ditunjukkan dengan ketidakselarasan antara pelayanan dan kebutuhan masyarakat hal tersebut jelas menunjukkan kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan organisasi publik. Berdasarkan peninjauan diatas penulis memahami bahwa dalam pertanggungjawaban yang dilihat dari aspek efektif dalam pengelolaan dana desa belum sepenuhnya efektif, yang mana dalam pertanggungjawaban pengelolaan dana desa belum sepenuhnya melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan proses pelaksanaannya juga masih ditemukan selisih biaya dari

anggaran yang dianggarkan dengan biaya yang terealisasi. Hal ini menunjukkan bahwa dalam akuntabilitas yang ditinjau dari aspek efektif dalam pengelolaan dana desa di Desa Kalukubodo belum sepenuhnya akuntabel dan efektif.

4. Akuntabilitas ditinjau dari Aspek Transparan dalam Pengelolaan Dana Desa.

Transparansi yang dimaksud dalam pengelolaan dana desa yaitu keterbukaan dan pertanggungjawaban kepada publik. Menurut Afriyanto dalam Huri (2015:11) mengemukakan bahwa adapun penerapan prinsip akuntabilitas yang tercermin salah satunya adalah transparansi, harus dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi berbagai proses, kelembagaan dan informasi harus dapat diakses secara bebas oleh mereka yang membutuhkannya dan harus dapat disediakan secara memadai dan mudah dimengerti sehingga dapat digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi.

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 40 ayat [1] dan [2], mengatakan bahwa Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan 38 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat [1] antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya, berkaitan dengan akuntabilitas horizontal yang merupakan akuntabilitas atau pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat mengenai pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa. adapun hasil wawancara dengan Kepala Desa Kalukubodo sebagai berikut :

“Iya mengenai pertanggungjawaban kemasyarakat kami telah transparan karena kami menampilkan penggunaan anggaran berbentuk papan informasi berupa papan baliho berisi penggunaan anggaran yang digunakan pada setiap kegiatan, selain itu juga kami mengumumkan disetiap selesai sholat jum’at mengenai realisasi penggunaan dana desa.”(Hasil wawancara dengan MDS pada tanggal 5 Januari 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti dapat memahami bahwa laporan pertanggungjawaban pemerintah Desa Kalukubodo kepada masyarakat mengenai penggunaan keuangan desa atau dana desa telah dilaksanakan secara transparan dalam bentuk papan informasi anggaran dana desa. Dilanjutkan dengan pendapat Ketua BPD Desa Kalukubodo sebagai berikut :

“Iya jadi setau saya tentang pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat diakhir tahun mengenai pertanggungjawaban pengelolaan dana desa itu sekiranya sudah cukup bagus yah karena pemerintah desa telah melakukan pencatatan secara transparan menggunakan papan informasi yang didalamnya tertulis tentang anggaran yang telah digunakan selama ini, itulah bentuk pertanggungjawaban perangkat desa kepada masyarakat di Desa Kalukubodo.”(Hasil wawancara dengan ADS pada tanggal 4 Januari 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti memahami bahwa prosedur pertanggung jawaban pemerintah desa kepada masyarakat desa di Desa Kalukubodo sudah cukup bagus karena diinformasikan melalui papan informasi yang di dalamnya tertulis tentang realisasi penggunaan dana desa selama tahun anggaran 2018.

Berdasarkan pendapat Kepala Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa diatas mengatakan bahwa telah menerapkan sistem transparansi kepada masyarakat desa mengenai pertanggungjawaban pengelolaan dana desa diakhir tahun anggaran 2018, adapun pendapat Kepala Dusun di Desa Kalukubodo sebagai berikut :

“Mengenai pertanggungjawaban dana desa sekiranya sudah cukup bagus, karena pemerintah desa telah melakukan keterbukaan informasi mengenai penggunaan anggaran dana desa yang dicantumkan kedalam papan informasi proyek dan juga diumumkan di masjid setelah selesai jum’atan”.(Hasil wawancara dengan ARN pada tanggal 4 Januari 2019)

Berdasarkan wawancara diatas peneliti dapat memahami bahwa pertanggungjawaban pengelolaan dana desa di Desa Kalukubodo dapat dikatakan transparan karena hal itu bisa dilihat dari papan informasi dan pengumuman mengenai pertanggungjawaban pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa kepada masyarakat desa Desa Kalukubodo.

Dilanjutkan dengan penuturan yang dengan salah satu masyarakat Desa Kalukubodo mengatakan bahwa :

“Saya selaku warga desa kalukubodo menilai bahwa pertranggungjawaban pengelolaan dana desa sudah transparan kenapa demikian, karena saya selalu mendengar pengumuman-pengumuman terkait pengelolaan dana desa di desa kalukubodo yang disampaikan oleh pemerintah desa.(Hasil wawancara dengan MDJ pada tanggal 3 Januari 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti memahami bahwa transparansi dalam pertanggungjawaban pengelolaan dana desa di desa kalukubodo sudah dapat dikatakan transparan karena pemerintah desa telah mengumumkan anggaran-anggaran terkait pengelolaan dana desa di masjid-masjid yang ada di desa kalukubodo yang diumumkan setelah usai sholat jum’at.

Dari beberapa hasil wawancara diatas peneliti juga mendapat informasi mengenai transparansi pengelolaan dana desa dari salah satu Masyarakat Desa Kalukubodo, adapun hasil wawancaranya sebagai berikut :

“Iya terkait permasalahan transparansi itu saya rasa sudah efektif, karena pemerintah desa telah melampirkan informasi mengenai semua pembiayaan yang dianggarkan dalam bentuk papan informasi dan penyampain secara lisan melalui pengumuman dimasjid terkait dengan

pengelolaan anggaran tersebut”.(Hasil wawancara dengan TS pada tanggal 13 Juni 2019).

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti memahami bahwa dalam pertanggungjawaban pengelolaan dana desa di desa kalukubodo sudah dapat dikatakan efektif dan trasparan karena pemerintah desa telah melakukan keterbukaan informasi dengan cara tertulis dalam bentuk papan informasi dan secara lisan dalam bentuk pengumuman mengenai pertanggungjawaban pengelolaan dana desa.

Dari beberapa hasil wawancara informan diatas tentang pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa Kalukubodo kepada masyarakat desa kalukubodo, peneliti memahami bahwa dalam pertanggungjawaban pengelolaan dana desa yang dipertanggungjawabkan pemerintah desa kepada masyarakat desa sudah dapat dikatakan trasparan dan akuntabel, hal ini dapat dilihat dari upaya pemerintah desa memberikan informasi mengenai pengelolaan dana desa melalui papan informasi dan pengumuman terkait pertanggungjawaban pengelolaan dana desa.

Apabila aspek trasparan yang diperlihatkan pemerintah Desa Kalukubodo diatas dikaitkan dengan salah satu prsip akuntabilitas yang tercermin dalam transparansi yang dikemukakan oleh Arifyanto dalam Huri (2015:11) bahwa transparansi harus dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi berbagai proses, kelembagaan dan informasi harus dapat diakses secara bebas oleh mereka yang membutuhkannya dan harus dapat disediakan secara memadai dan mudah dimengerti sehingga dapat digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi. Hal ini menunjukkan bahawa prinsip akuntabilitas yang dikemukakan oleh salah satu ahli

diatas sudah sejalan dengan proses dari pertanggungjawaban dana desa yang ada di desa kalukubodo yang dimana dalam proses transparansi pengelolaan dana desanya sudah memberikan keterbukaan informasi dalam bentuk papan informasi dan pengumuman secara lisan di masjid-masjid yang ada di desa kalukubodo terkait pengelolaan dana desa yang dikelolah oleh pemerintah desa.

D. Faktor Pendukung dan Penghambat Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Kalukubodo Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar

1. Faktor Pendukung

Faktor yang menjadi pendukung dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Kalukubodo adalah sebagai berikut :

a. Peraturan

Peraturan menjadi salah satu faktor pendukung terciptanya akuntabilitas yang memiliki pengaruh cukup besar. Hal tersebut dikarena aturan merupakan pedoman atau petunjuk yang diperlukan agar organisasi, pekerjaan, dan petugas memiliki dasar hukum dalam bekerja secara teratur dan terarah. Berikut hasil wawancara dengan Kepala Desa Kalukubodo sebagai berikut :

“Salah satunya itu mungkin peraturan yah, karena dalam pengelolaan anggaran tentunya dibutuhkan sebuah peraturan atau pedoman tentang apa yang harus dan tidak boleh dilakukan, dan dengan adanya peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai pengelolaan dana desa tentunya kami sebagai pemerintah desa wajib menaati segala bentuk peraturan yang dikeluarkan pemerintah agar terhindar dari segala bentuk penyimpangan ataupun kecurangan yang akan terjadi.”(Hasil wawancara dengan AGR pada tanggal 21 Oktober 2018).

Sesuai hasil wawancara diatas yang dikemukakan oleh Kepela Desa Kalukubodo, hal ini senada dengan apa yang dikemukakan oleh Sekertaris Desa

Kalukubodo mengenai peraturan menjadi salah satu faktor pendukung dalam pengelolaan dana desa. adapun hasil wawancaranya sebagai berikut :

“Kalau kita berbicara tentang peraturan pengelolaan dana desa itu sudah diperjelas dalam petunjuk teknis (Juknis) yang berlandaskan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah mengenai pengelolaan dana desa tersebut, dan petunjuk tersebut kami jadikan pedoman dalam menjalankan dan mengelola dana desa di Desa Kalukubodo agar terhindar dari penyimpangan-penyimpangan yang dapat terjadi didalam pengelolaan dana desa.”(Hasil wawancara dengan MDS pada tanggal 19 Februari 2019).

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti memahami bahwa dalam prosedur pertanggungjawaban pengelolaan dana desa, peraturan atau petunjuk teknis sangatlah diperlukan didalam prosedur pengelolaan dana desa, karena didalam peraturan memuat mengenai hal apa saja yang harus dan tidak boleh dilakukan mengenai pertanggungjawaban pengelolaan dana desa sehingga segala bentuk kecurangan maupun penyimpangan yang dapat terjadi bisa dihindari dengan adanya pedoman maupun peraturan didalam pengelolaan dana desa.

b. Aplikasi Sistem Keuangan Desa

Siskeudes atau Sistem Keuangan Desa merupakan sebuah aplikasi untuk pelaporan keuangan desa yang disediakan oleh Pemerintah secara gratis. Pemerintah kabupaten juga dapat menggunakan Aplikasi Siskeudes untuk mengompilasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Berikut hasil wawancara dengan Kepala desa Kalukubodo :

“Yah dengan hadirnya aplikasi pelaporan secara elektronik atau pelaporan secara siskeudes di Desa Kalukubodo sangat mempermudah kami dalam setiap pelaporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa kepada pemerintah kabupaten, karena dengan adanya pelaporan secara elektronik ini lebih menghemat tenaga dan lebih tepat waktu.”(Hasil wawancara dengan AGR pada tanggal 21 Oktober 2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti dapat memahami bahwa dengan hadirnya aplikasi pelaporan secara elektronik atau pelaporan secara siskeudes di Desa Kalukubodo dapat mempermudah pemerintah desa dalam melaporkan setiap realisasi penggunaan dana desa kepada pemerintah kabupaten dalam artian laporan tersebut dilaporkan kepada Inspektorat, Keuangan untuk ditujukan kepada bapak Bupati dengan tepat waktu. Adapun pendapat Sekretaris Desa Kalukubodo tentang pelaporan secara sistem keuangan desa atau siskeudes menjadi salah satu faktor pendukung dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Kalukubodo, hasil wawancaranya sebagai berikut :

“Mungkin aplikasi Siskeudes juga dapat menjadi salah satu faktor yang berpengaruh dalam pertanggungjawaban pengelolaan dana desa contohnya saja pada tahun 2016 lalu sebelum masuknya pelaporan secara siskeudes ke desa, kami masi melaporkan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana desa kepada pemerintah kabupaten itu dengan mengantarkan langsung laporan tersebut kepada pihak yang bersangkutan namun dengan hadirnya pelaporan secara siskeudes di Desa Kalukubodo kami tinggal mengimput dan mengirim laporan realisasinya kepada pihak yang bersangkutan dalam artian pemerintah kabupaten.”(Hasil wawancara dengan MDS pada tanggal 19 Februari 2019).

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti dapat memahami bahwa aplikasi keungan desa atau siskeudes sangat berpengaruh dalam pelaporan pertanggungjawaban penegelolaan dana desa di Desa Kalukubodo, hal ini dikarena dengan adanya pelaporan secara siskeudes di Desa Kalukubodo pemerintah desa tidak lagi melaporkan realisasi penggunaan dana desanya dengan mengantarkan langsung kepada pihak yang bersangkutan dalam artian pemerintah Kabupaten tetapi pemerintah desa cukup mengimput dan mengirim laporan realisasi penggunaan dana desanya kepada pemerintah Kabupaten dengan cara menggunakan aplikasi sistem keuangan desa atau siskeudes yang dimana aplikasi

ini telah tersambung kepada pihak dari pada pemerintah Kabupaten. Dilanjutkan dengan pendapat Bendahara Desa tentang aplikasi keuangan desa sebagai salah satu faktor yang berpengaruh dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Kalukubodo, adapun hasil wawancaranya sebagai berikut :

“Kalau faktor pendukung dalam pengelolaan dana desa, sekiranya aplikasi siskeudes juga dapat menjadi faktor yang berpengaruh dalam pengelolaan dana desa, karena dengan adanya aplikasi pelaporan ini kami tidak perlu lagi melakukan pelaporan secara manual dengan naik ke kabupaten mengantar laporan, tetapi kami tinggal mengimput dan mengirim laporan penggunaan dana desa kepada pihak kabupaten dengan menggunakan pelaporan aplikasi siskeudes yang mana laporan tersebut diinput dan dikirim langsung oleh Sekretaris Desa.”(Hasil wawancara dengan DHA pada tanggal 19 Februari 2019).

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti dapat memahami bahwa aplikasi sistem keuangan desa atau siskeudes dapat menjadi salah satu faktor pendukung dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Kalukubodo karena dengan adanya aplikasi siskeudes di Desa Kalukubodo mempermudah pemerintah desa dalam melakukan setiap pelaporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa kepada pemerintah Kabupaten dengan menggunakan aplikasis sistem keuangan desa yang mana aplikasi pelaporan ini telah tersambung kepada pihak pemerintah Kabupaten, dan secara tidak langsung pemerintah desa tidak lagi melakukan pelaporan secara manual yaitu dengan cara mengantarkan langsung laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa kepada pemerintah Kabupaten.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan diatas tentang faktor pendukung dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Kalukubodo yaitu peraturan dan aplikasi sistem keuangan desa dimana peneliti memahami bahwa

peraturan dan aplikasi sistem keuangan desa sangat berpengaruh dalam pertanggungjawaban pengelolaan dana desa di Desa Kalukubodo, sebab peraturan dijadikan sebagai salah satu pedoman atau petunjuk didalam pengelolaan dana desa agar pemerintah desa memiliki dasar hukum dan aturan yang mengikat didalam bekerja tentang hal apa saja yang boleh dikerjakan dan tidak boleh dikerjakan kususnya didalam pengelolaan dana desa, sehingga pemerintah desa dapat bekerja secara teratur dan terarah. Sedangkan untuk aplikasi sistem keuangan desa sangat membantu pemerintah desa kususnya didalam pelaporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa, dimana pemerintah desa tidak lagi melakukan pelaporan pengelolaan dana desa secara manual yaitu dengan cara mengantarkan langsung laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa kepada pemerintah Kabupaten tetapi pemerintah desa cukup mengimput dan mengirim laporan pengelolaan dana desa menggunakan pelaporan secara elektronik atau aplikasi sistem keuangan desa karena pelaporan secara elektronik ini telah tersambung kepada pihak dari pada pemerintah Kabupaten.

2. Faktor Penghambat

Faktor yang menjadi penghambat dalam akuntabilitas pengelolaan dan desa di Desa Kalukubodo adalah keterlambatan penyaluran dana desa yang disalurkan pemerintah Kabupaten kepada pemerintah Desa Kalukubodo tahun anggaran 2018. Berikut hasil wawancara dengan Kepala Desa Kalukubodo sebagai berikut :

“Faktor penghambat itu salah satunya keterlambatan penyaluran dana desa yang disalurkan pemerintah kabupaten ke desa, sehingga dalam proses pelaksanaan pengelolaan dana desa menjadi agak terlambat.”(Hasil wawancara dengan AGR pada tanggal 19 Februari 2019).

Penuturan yang senada disampaikan oleh Sekertaris Desa Kalukubodo tentang faktor penghambat dalam pengelolaan dana desa di Desa Kalukubodo, adapun hasil wawancaranya sebagai berikut :

“Iya sekiranya apa yang disampaikan pak desa barusan kurang lebih sama yah, karena dengan terlambatnya penyaluran dana desa yang masuk ke desa membuat pengelolaan dana desa menjadi terlambat yang seharusnya penyaluran dana desa tahap pertama biasanya itu disalurkan pada bulan April tetapi penyalurannya masuk pada bulan Juni sehingga pengerjaan pun menjadi terlambat.”(Hasil wawancara dengan MDS pada tanggal 19 Februari 2019).

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti memahami bahwa faktor yang penghambat akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Desa Kalukubodo yaitu adanya keterlambatan penyaluran dana desa yang disalurkan pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa kalukubodo yang seharusnya dana desa tahap pertama disalurkan pada bulan April tetapi penyalurannya malah terulur dan masuk pada akhir bulan Juni dan begitupun untuk tahap berikutnya, hal ini membuat proses pelaksanaan dana desa pun menjadi terlamabat. Dilanjutkan dengan pendapat Bendahara Desa Kalukubodo mengenai faktor yang menghambat akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Kalukubodo, adapun hasil wawancara dengan Bendahara Desa sebagai berikut :

“Kalau kita berbicara faktor penghambat dalam penegelolaan dana desa mungkin salah satunya faktor keterlambatan penyaluran dana dari kabupaten karena dengan terlambatnya penyaluran dana maka proses kegiatan atau pelaksanaan dilapanganpun menjadi terlambat.”(Hasil wawancara dengan DHA pada tanggal 19 Februari 2019).

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti memahami bahwa salah satu faktor penghambat dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Kalukubodo disebabkan oleh faktor keterlambatan penyaluran dana desa dari

pihak pemerintah kabupaten kepada pemerintah Desa Kalukubodo sehingga peroses kegiatan dan pelaksanaan dilapangan menjadi terlambat.

Dari beberapa hasil wawancara yang disampaikan informan diatas tentang faktor penghambat dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Kalukubodo, peneliti memahami bahwa faktor yang mempengaruhi atau menghambat proses dari pada pengelolaan dana desa di Desa Kalukubodo tahun anggaran 2018 salah satunya faktor keterlambatan penyaluran dana desa yang disalurkan pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa dimana seharusnya dana desa tahap pertama biasanya disalurkan pada bulan April tahun anggaran berjalan tetapi penyalurannya malah masuk pada bulan Juni tahun anggaran berjalan, hal inilah yang menyebabkan proses dari pada pelaksanaan dilapanganpun menjadi agak terlambat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

berdasarkan latar belakang masalah maka kesimpulan dalam penelitian ini yang telah dilakukan oleh penulis mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa kalukubodo dapat di uraikan melalui empat aspek yaitu :

1. Akuntabilitas ditinjau dari aspek efisien dalam pengelolaan dana desa di desa kalukubodo, dapat dikatakan belum sepenuhnya efisien karena dalam proses perencanaan yang dimulai dari musyawara dusun, musrembang desa, hingga dimasukkan kedalam rencana kerja pemerintah desa belum sepenuhnya melibatkan masyarakat, dan dalam proses pelaksanaannya pun masi belum sepenuhnya sesuai, hal ini dapat dilihat dari ketidak sesuaian antara anggaran yang dianggarkan dengan anggaran yang terealisasi di desa kalukubodo.
2. Akuntabilitas ditinjau dari aspek ekonomis dalam pengelolaan dana desa di desa kalukubodo, sudah bisa dikatakan akuntabel dan ekonomis, karena material yang digunakan dalam proses pembangunan desa diambil dari toko-toko terdekat, hal ini bertujuan untuk menekan biaya pengeluaran dan melampirkan bukti kuitansi di setiap pengeluaran sebagai bentuk kehati-hatian dalam proses pengelolaan dana desa di desa kalukubodo.
3. Akuntabilitas ditinjau dari aspek efektif dalam pengelolaan dana desa kalukubodo, belum sepenuhnya dikatakan efektif, yang mana dalam pertanggungjawaban pengelolaan dana desa belum sepenuhnya melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan proses pelaksanaannya juga masih

ditemukan selisih biaya dari anggaran yang dianggarkan dengan biaya yang terealisasi. Hal ini menunjukkan bahwa dalam akuntabilitas yang ditinjau dari aspek efektif dalam pengelolaan dana desa di Desa Kalukubodo belum sepenuhnya akuntabel dan efektif

4. Akuntabilitas ditinjau dari aspek transparan dalam pengelolaan dana desa di desa kalukubodo, dapat di katakana transparan karena trasparansi pengelolaan dana desanya sudah memberikan keterbukaan informasi dalam bentuk papan informasi dan pengumuman secara lisan di masjid-masjid yang ada di desa kalukubodo terkait pengelolaan dana desa, yang disampaikan oleh pemerintah desa selaku pelaksana pengelola dana desa di desa kalukubodo.
5. Adapun faktor pendukung terwujudnya akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Kalukubodo adalah dengan adanya kejelasan aturan mengenai pengelolaan dana desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 serta diperkuat juga dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dan adanya aplikasi sistem keuangan desa atau SISKEUDES dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Kalukubodo sehingga lebih meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa. Sedangkan faktor penghambat dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Kalukubodo yaitu keterlambatan penyaluran dana desa yang disalurkan pihak pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa, yang dimana dampak dari keterlambatan penyaluran dana desa berakibat pada keterlambatan pelaksanaan dan kegiatan pembangunan di Desa Kalukubodo.

B. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan dari sebuah penelitian ini sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Kalukubodo Kecamatan Galesong Selatan, dalam pertanggungjawaban pengelolaan dana desa diharapkan mampu untuk melibatkan seluruh elemen masyarakat desa dalam melaksanakan tahap pengelolaan dana desa, sehingga masyarakat berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun perwakilan sesuai dengan aspirasi masing-masing.
2. Pemerintah Desa Kalukubodo diharapkan lebih mampu mentrasparansikan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa kepada masyarakat desa mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan dana desa agar pemerintah desa terhindar dari penyimpangan-penyimpangan yang dapat terjadi dalam prosedur pertanggungjawaban pengelolaan dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Eko Maulana. 2012. *Kepemimpinan Dalam Birokrasi Pemerintahan*. PT. Multicerdas Publising.
- Astuty, Elgia. 2013. *Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBD), (Studi Pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 Di Desa Serang Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)*. Jurnal Publika, Volume 1 Nomor 2.
- Fajri, Rahmi. 2015. *Akuntabilitas Pemerintah Desa Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Kantor Desa Ketindan Kecamatan Lawang Kabupaten Malang)*. Jurnal Administrasi Publik Vol 3 No 7
- Huri, Risti Valentina. 2015. *Akuntabilitas Pengelolaan Dan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Dalam Proses Pembangunan Di Desa Dasri Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
- Inrianasari, Neny Tri, 2017. *Peranan Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Karang Sari Kecamatan Sukodono)*. Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan dan Pajak, Volume 1 Nomor 2.
- Mamonto, Hamandu, 2018. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Dumogo Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2016*. Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik, Volume 1 nomor 1.
- Muhiddin, Amir, 2017. *Evaluasi Kebijakan Publik (Studi Kesiapan Desa Menerima Dana Desa Di Kabuapten Gowa)*. Disertasi Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar.
- Muslimin, 2012. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Punagaya Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto*. Jurnal Otoritas Volume 2 Nomor 1.
- Nahrudin, Zulfan, 2014. *Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Alokasi Desa Di Desa Pao-Pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru*. Jurnal Otoritas, Volume 4 Nomor 2.
- Nurcholis, Hanif, 2011. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, PT. Gelora Aksara Pratama.
- Putra, Deki, 2013. *Pengaruh Akuntabilitas Public Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang)*. Jurnal Akuntansi, Volume 1 Nomor 1.

- Rahum, Abu, 2015. *Pengelolaan Alokasi Dana Dsea (ADD) Dalam Pembangunan Fisik Desa Krayan Makmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser*. Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 3 Nomor 4.
- Rudito, Bambang, 2016. *Aparatur Sipil Negara (Pendukung Reformasi Birokrasi)*. PT. Kharisma Putra Utama.
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*. Yogyakarta : Rajawali Pers.
- Supriadi, Edi, 2015. *Pertanggungjawaban Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan, Volume 3 No 2.
- Tasmara, Toto, 2006. *Spiritual Centered Leadership (Kepemimpinan Berbasis)*. Jakarta : Gema Insani Press.
- Triadnan, Iman, 2017. *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Sampulungan Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar*. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
- Zawawi, M, 2016. *Model Akuntabilitas Kinerja SKPD Dalam Mewujudkan Good Governance*. Jurnal Pemerintahan dan Politik, Volume 1 Nomor 1.

Dokumen

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 2017 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
- Peraturan Bupati Takalar Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Tatacara Pembagian Dan Penetapan Besaran Dan Prioritas Setiap Desa Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2018.




LAMPIRAN

DOKUMENTASI

Gambar Peta Administrasi Desa Kalukubodo Kecamatan Galesong Selatan

Kabupaten Takalar



Sumber : Kantor Desa Kalukubodo.

Gambar Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Kalukubodo Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar



Sumber : Kantor Desa Kalukubodo.



Dokumentasi Wawancara Penelitian dengan Kepala Desa Kalukubodo.



Dokumentasi Wawancara Penelitian dengan Sekertaris Desa Kalukubodo.



Dokumentasi Wawancara Penelitian dengan Bendahara Desa Kalukubodo.



Dokumentasi Wawancara Penelitian dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kalukubodo.



Dokumentasi Wawancara Penelitian dengan Masyarakat Desa Kalukubodo.



Dokumentasi Wawancara Penelitian dengan Kepala Dusun Desa Kalukubodo.



Dokumentasi Wawancara Penelitian dengan Ketua Karang Taruna Desa Kalukubodo.



Dokumentasi Wawancara Peneliti Dengan Masyarakat Desa Kalukubodo



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT-

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 E-mail :lp3munismuh@plasa.com



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

No. : 17/Izn-5/C.4-VIII/X/37/2018

21 Muharram 1440 H

Jumlah : 1 (satu) Rangkap Proposal

01 October 2018 M

Tujuan : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak / Ibu Bupati Takalar

Cq. Ka. Badan Kesbang, Politik & Linmas

di -

Takalar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1584/FSP/A.1-VIII/X/1440 H/2108 M tanggal 1 Oktober 2018, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **NUR RAHMAT**

No. Stambuk : **10564 0187914**

Fakultas : **Fakultas Sosial dan Politik**

Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**

Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Akuntabilitas Pengelolaan Dana di Desa Kalukubodo Kecamatan Galesong Selatan di Kabupaten Takalar"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 6 Oktober 2018 s/d 6 Desember 2018.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,

Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.

NBM 101 7716



KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jln. H. Padjonga Daeng Ngalle No.3 Kabupaten Takalar

Takalar, 08 Oktober 2018

Nomor : 070/960/KKBP-X/2018
Lamp. : -
Perihal : Izin Penelitian

Ke p a d a,
Yth. Kepala Desa Kalukubodo
Kec. Galesong Selatan Kab. Takalar
Di-
Tempat

Menindaklanjuti Surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar nomor : 17/Izn-5/C.4-VIII/X/37/2018, Tanggal 01 Oktober 2018 Perihal izin Penelitian, dengan ini disampaikan bahwa:

Nama : NUR RAHMAT
Tempat/Tanggal Lahir : Sompu, 28 November 1995
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan/Lembaga : Mah. (S.1) UNISMUH Makassar
Alamat : Tala Sompu Kel. Sombalabella Kec. Pattallassang Kab. Takalar

Bermaksud akan mengadakan penelitian di kantor/instansi/wilayah kerja Bapak/Ibu dalam Rangka Penyusunan *Skripsi* dengan judul :

**“AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA KALUKUBODO
KECAMATAN GALESONG SELATAN KABUPATEN TAKALAR”**


Yang akan dilaksanakan : 06 Oktober s/d 06 Desember 2018
Pengikut / Peserta : -

Sehubungan dengan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan sbb :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan dimaksud kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Takalar Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Takalar;
2. Penelitian tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku ;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Adat Istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil *Skripsi* kepada Bupati Takalar Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Takalar ;
5. Surat pemberitahuan penelitian ini dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian disampaikan kepada saudara untuk diketahui dan seperlunya.

a.n. Kepala,
Kasi Ketahanan Sospol



MUHAMMAD YUSUF, SE., MSI

Pangkat : Penata Muda Tk.I
NIP. 19830110-200801 1 004

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan
Up. Ka. Badan Kesbang Prov. Sulsel di Makassar;
2. Bupati Takalar di Takalar (sebagai laporan);
3. Para Anggota FORKOPINDA Kab. Takalar masing-masing di Takalar;
4. Kepala Bapelitbang Kab. Takalar di Takalar;
5. Camat Galesong Selatan Kab. Takalar di Takalar;
6. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;



KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jln. H. Padjonga Daeng Ngalle No.3 Kabupaten Takalar

Takalar, 08 Oktober 2018

Nomor : 070/960/KKBP-X/2018
Lamp. : -
Perihal : Izin Penelitian

Yth. Kepada,
Kepala Desa Kalukubodo
Kec. Galesong Selatan Kab. Takalar
Di-

Tempat

Menindaklanjuti Surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar nomor : 17/Izn-5/C.4-VIII/X/37/2018, Tanggal 01 Oktober 2018 Perihal izin Penelitian, dengan ini disampaikan bahwa:

Nama : NUR RAHMAT
Tempat/Tanggal Lahir : Sompu, 28 November 1995
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan/Lembaga : Mah. (S.I) UNISMUH Makassar
Alamat : Tala Sompu Kel. Sombalabella Kec. Pattallassang
Kab. Takalar

Bermaksud akan mengadakan penelitian di kantor/instansi/wilayah kerja Bapak/Ibu dalam Rangka Penyusunan *Skripsi* dengan judul :

**"AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA KALUKUBODO
KECAMATAN GALESONG SELATAN KABUPATEN TAKALAR"**

Yang akan dilaksanakan : 06 Oktober s/d 06 Desember 2018
Pengikut / Peserta : -

Sehubungan dengan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan sbb :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan dimaksud kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Takalar Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Takalar;
2. Penelitian tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku ;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Adat Istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) exampilar foto copy hasil *Skripsi* kepada Bupati Takalar Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Takalar ;
5. Surat pemberitahuan penelitian ini dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian disampaikan kepada saudara untuk diketahui dan seperlunya.

a.n. Kepala,
Kasi. Ketahanan Sospol



MUHAMMAD YUSUF, SE., MSI

Pangkat : Penata Muda Tk.I

NIP. 49830110-200801 1 004

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan
Up. Ka. Badan Kesbang Prov. Sulsel di Makassar;
2. Bupati Takalar di Takalar (sebagai laporan);
3. Para Anggota FORKOPINDA Kab. Takalar masing-masing di Takalar;
4. Kepala Bapelitbang Kab. Takalar di Takalar;
5. Camat Galesong Selatan Kab. Takalar di Takalar;
6. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;



**PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
KECAMATAN GALESONG SELATAN
DESA KALUKUBODO**

Sekretariat: Jl. Kr. Mangemba, Tlp. 92254, Hp. 085299945899

SURAT KETERANGAN

Nomor : 238/DKLB-GS/XII/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Desa Kalukubodo menerangkan bahwa :

Nama : NUR RAHMAT
NIM : 105640187914
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Makassar
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Alamat : Tala Sompu Kab. Takalar

Yang tersebut namanya di atas benar telah melaksanakan penelitian di Desa Kalukubodo Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar pada bulan Oktober sampai dengan Desember 2018, Sehubungan dengan penyelesaian Skripsinya yang berjudul "AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA KALUKUBODO KECAMATAN GALESONG SELATAN KABUPATEN TAKALAR".

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kalukubodo, 6 Desember 2018

Kepala Desa Kalukubodo



ABDUL GAFAR RATE, S.Sos

RIWAYAT HIDUP



Nur Rahmat, lahir di Takalar pada tanggal 28 November 1995. Anak kedua dari tiga bersaudara yang merupakan buah cinta dari pasangan Bulu Mangung, S.Sos., M.Si dan Hj. Zaenab, S.Pd. penulis menempuh pendidikan dasar pada tahun 2002 di SDN Inpres NO.103 Sompu Kab. Takalar dan tamat pada tahun 2008. Kemudian pada tahun 2008 juga penulis melanjutkan pendidikan kejenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 1 Takalar dan tamat pada tahun 2011. Penulis melanjutkan lagi pendidikan kejenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) pada SMA Negeri 1 Takalar mulai dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014. Dan pada tahun 2014 penulis melanjutkan studinya kejenjang yang lebih tinggi melalui jalur Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) dan diterima di Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Program Studi Strata Satu (S1).

Atas Ridho Allah SWT, pada tahun 2019 penulis mengakhiri masa perkuliahan dengan judul skripsi **“Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Kalukubodo Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar”**.